

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA: STUDI KOMPARASI
PENAFSIRAN LISAN USTADZ ADI HIDAYAT
DAN GUNTUR ROMLI**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:
Umi Nafisatun Ni'mah
NIM: 201104010040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
MARET 2024**

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA: STUDI KOMPARASI
PENAFSIRAN LISAN USTADZ ADI HIDAYAT
DAN GUNTUR ROMLI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Umi Nafisatun Ni'mah
NIM: 201104010040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
MARET 2024**

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA: STUDI KOMPARASI
PENAFSIRAN LISAN USTADZ ADI HIDAYAT DAN GUNTUR
ROMLI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Agama (S,Ag) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Umi Nafisatun Ni'mah

NIM: 201104010040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Pembimbing



Dr. H. Amin Fadlillah, SQ, M.A.

NUP. 2013057601

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA: STUDI KOMPARASI
PENAFSIRAN LISAN USTADZ ADI HIDAYAT DAN GUNTUR
ROMLI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Rabu

Tanggal: 24 April 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr.H.Kasman, M.Fil.I.

NIP. 197104261997031002

Sekretaris

Mufida Ulfa, M.Th.I.

NIP. 198702022019032009

Anggota :

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA.

2. Dr.H. Amin Fadlillah, M.A.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



iii

iii

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan.” (QS. An-Nahl : 128)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ *Al-Qur'an Kemenag*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=49&to=60>.

PERSEMBAHAN

Segenap puji peneliti sampaikan kepada Allah Swt yang selalu melimpahkan rahmatnya, tidak lupa shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, nabi penutup para nabi dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafa'at. Alhamdulillah atas banyak dukungan dan doa dari keluarga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih terdapat kekurangan di dalamnya. Dengan rendah hati peneliti mempersembahkan penelitian ini kepada:

1. Orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan saya yakni Bapak Ihsanuddin dan Ibu Siti Asiyah, atas kasih sayang dan perjuangannya mendidik serta membiayai pendidikan saya hingga jenjang perguruan tinggi.
2. Kepada guru-guru sekolah selama jenjang pendidikan yang telah membagikan ilmunya dengan sabar dan tulus.
3. Kepada teman-teman Pondok Pesantren Darul Istiqomah terkhusus kepada Qudsiyah Cici teman yang selalu menemani saya bimbingan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dari Arab ke Indonesia yang digunakan dalam skripsi ini adalah pedoman transliterasi yang diterbitkan oleh Perpustakaan Amerika Serikat (Library of Congres). Penulisan pedoman transliterasi ini mengacu pada pedoman penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember tahun 2023 sebagai berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ

ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
و	و	و	و	w
ه	ه	ه	ه	h
ي	ي	ي	ي	y



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah , segenap puji peneliti sampaikan kepada Allah Swt yang selalu melimpahkan rahmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih terdapat kekurangan di dalamnya. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan arahan dari banyak pihak. Maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
3. Abdullah Dardum, M.Th.I. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. H. Amin Fadlillah, SQ, M.A. Selaku dosen pembimbing.
6. Seluruh Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta seluruh staf FUAH yang senantiasa bekerja dan dengan sabar membantu kebutuhan mahasiswa FUAH.

Jember, 1 April 2024

Penulis

ABSTRAK

Umi Nafisatun Ni'mah, 2024: Pernikahan Beda Agama: Studi Komparasi Penafsiran Lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli

Kata Kunci: Pernikahan, Beda Agama, Tafsir Lisan

Hubungan pernikahan dan agama sangat erat kaitanya serta sulit untuk dipisahkan. Salah satu topik kontroversial saat ini di lingkungan masyarakat adalah pernikahan beda agama. Menikah beda agama merupakan bersatunya dua insan pria dan wanita secara jasmani dan rohani yang tidak selaras agamanya. Banyak ulama dan tokoh di Indonesia yang menjelaskan pernikahan beda agama, seperti Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli. Latar belakang yang berbeda pasti akan membuat penafsiran lisan dari keduanya berbeda.

Fokus penelitian dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penafsiran lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli dalam masalah pernikahan beda agama?. 2) Bagaimana karakteristik kelisanan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli dalam menafsirkan pernikahan beda agama?. 3) Bagaimana perbedaan serta persamaan penafsiran lisan dari kedua tokoh tersebut?.


Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dan berfokus pada penelitian *library research* atau kepustakaan. Sumber primer penelitian ini berasal dari video Youtube kedua objek, sementara sumber primer berasal dari jurnal, buku, artikel dan kitab. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari video terkait pernikahan beda agama dari kedua objek lalu memastikan keaslian video yang ditemukan. Setelah video ditemukan peneliti kemudian mentranskrip dan menganalisis untuk dijadikan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Analisis-Komparatif. Penafsiran lisan dari kedua objek penelitian di analisis menggunakan teori kelisanan Walter J.Ong.

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa: Tidak terlalu banyak ciri kelisanan yang terdapat pada penafsiran lisan Ustadz Adi, sementara dalam penafsiran Guntur Romli ciri kelisanannya lebih beragam. Ustadz Adi kelisanannya cenderung kepada kehendak orang yang berbicara, sehingga tata bahasa tidak tertata dan banyak ciri kelisanan *Close to Human Lifeword*. Sementara Guntur Romli cenderung lebih banyak ciri kelisanan Konservatif dan Tradisionalis. Terdapat perbedaan serta persamaan di antara penafsiran lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli terhadap pernikahan beda agama. Persamaan dari kedua tokoh tersebut adalah sama-sama menafsirkan bahwa "Tidak boleh menikah dengan orang musyrik". Sementara perbedaan keduanya terdapat pada penafsiran pernikahan antara laki-laki muslim dan ahlul kitab. Secara tidak langsung Ustadz Adi Hidayat tidak setuju dengan menikah beda agama dikarenakan beberapa faktor seperti sudah berbedanya ahlul kitab dahulu dengan sekarang, serta memperhatikan sebab akibat nikah beda agama. Sementara Guntur Romli mengatakan jika hukum menikahi ahlul kitab adalah boleh sesuai dengan yang disebutkan dalam surat ke lima al-Maidah. Yang diharamkan adalah jika laki-laki muslim menikah dengan orang musyrik atau sebaliknya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Kajian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kajian Terdahulu	16
B. Signifikansi Penelitian	21
C. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Analisis Data.....	31
BAB IV PEMBAHASAN	32

A. Tinjauan Umum Pernikahan	32
B. Biografi	49
C. Penafsiran Lisan Ustadz Adi dan Guntur Romli Pada Nikah Beda Agama.....	53
D. Analisis Penafsiran Lisan dan Analisis Karakteristik Kelisanan	77
E. Komparasi Penafsiran Lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli	104
BAB V PENUTUP	110
A. Simpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
BIODATA PENULIS.....	118



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang dikaruniai salah satu mukjizat terbesar yakni kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan firman Allah yang di dalamnya menjelaskan berbagai aspek kehidupan untuk mengatur segala tingkah laku manusia khususnya umat Islam. Allah menyampaikan firmannya melalui al-Qur'an secara berangsur sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat itu. Turunnya al-Qur'an secara berangsur ini membuat al-Qur'an lebih mudah dimengerti serta mudah melekat di hati, juga menjadi rujukan dan penguat bagi Nabi serta sahabat ketika mendapat ujian. Berbagai masalah kehidupan di zaman Nabi Muhammad bisa diselesaikan dengan al-Qur'an karena sesuai yang selama ini diketahui di dalam al-Qur'an terkandung ilmu pengetahuan, *syifa'* dan pedoman hidup bagi umat manusia.¹

Banyak aspek kehidupan diuraikan dalam ayat al-Qur'an mulai dari peribadatan, hukum, akidah, ilmu pengetahuan hingga penjelasan mengenai hubungan antara sesama manusia dan hubungan vertikal yaitu antara manusia dengan Tuhan. Salah satu aspek yang dibahas dalam al-Qur'an adalah pernikahan. Pernikahan merupakan hubungan lahir batin antara dua orang yang saling mengikat janji setia serta diakui sah oleh agama dan pemerintah. Pernikahan termasuk dalam *sunnatullah* yang memiliki tujuan (*Hifzun-nasl*

¹Ahmad Zaini, "Pernikahan Beda Agama (Studi Komparasi Tafsir At-Thabari Dan Sayyid Qutbh)," Skripsi Jurusan Ilmu Al-Quran Dan Tafsir IPTIQ Jakarta, 2020, 9.

wal i'rad) meneruskan garis keturunan demi kelangsungan manusia dan menjaga kehormatan.² Seperti dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu yang Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Az-Zariyat/50:49).³

Dengan bertemunya dua individu yang membentuk ikatan pernikahan, maka secara tidak langsung akan membuka hubungan persaudaraan antara dua kelompok keluarga atau bahkan dua suku bangsa yang berbeda. Pernikahan tidak boleh dianggap enteng serta dalam melaksanakannya memerlukan persiapan yang besar serta matang, persiapan mulai dari niat, ekonomi ataupun mental karena menikah merupakan ibadah yang paling lama dan dapat dipertahankan hingga maut memisahkan.

Kata pernikahan yang beberapa kali tertera dalam al-Qur'an ditandai dengan kata nikah, *tazwij* atau *misaq*. Kata Nikah berakar dari istilah nakaha, berasal dari huruf hijaiyah nun, kaf serta ha, yang arti utamanya adalah *al-bid'a* (senggama). Secara etimologis, istilah nikah memiliki banyak kesamaan makna seperti *al aqd* (akad) atau *aqd al-tazwi* (akad nikah). Jadi *al-nikah* dapat juga diartikan *al-wat'u* (senggama). *Al-hāwa* juga bisa memiliki arti *al-ikhtilaf* (penyatuan), *al-i'timad* (sanderaan), dan *galabah 'ala* (penaklukan atau penguasaan). Dari uraian tersebut maka bisa diartikan bahwa menikah selain bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, mereka juga akan merasa bergantung dan saling membutuhkan satu sama lain. Pernikahan secara literal

²Iga Kurniawan, “Perkawinan Beda Agama: Studi Komparasi Ulama Syafi’iyah Dengan CLD-KHI,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 3 (2016): 60.

³*Al-Qur'an Kemenag*. diakses pada 13 Maret 2024, pukul 21.23.

berarti mengumpulkan dan salah satu upaya untuk melepaskan naluri seksual baik perempuan maupun laki-laki dalam ikatan yang sah. Rumah tangga adalah sarana dua insan untuk berkomitmen serta menghasilkan keturunan yang mampu meneguhkan kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Sebagian besar ulama madzhab setuju bahwa suatu perkawinan dikatakan halal bila dalam pelaksanaannya terjadi akad, ijab, serta qabul antara calon mempelai wanita dan mempelai pria yang telah meminangnya, bisa juga diwakilkan oleh pihak yang mewakilkannya seperti wakil dan wali.

Hubungan pernikahan dan agama sangat erat kaitannya serta sulit, atau bahkan tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya setiap agama memiliki aturan dalam masalah pernikahan serta mengharapkan adanya pernikahan antara perempuan dan laki-laki yang seiman atau seagama. Ketentuan ini sangat bisa dipahami karena sejatinya agama merupakan pondasi kehidupan keluarga yang paling penting dan sangat penting, atau pondasi yang dilandasi oleh landasan agama yang kuat, yang diperlukan agar kehidupan keluarga damai dan tidak mudah hancur oleh perselisihan belaka.

Salah satu topik kontroversial saat ini di lingkungan masyarakat adalah *mix marriage* atau nikah antara dua orang yang beda agama. Pernikahan beda agama ini merupakan secuil dari beberapa masalah sosial yang menjadi kenyataan empiris dengan kasus yang semakin meningkat setiap tahunnya. Praktik pernikahan beda agama ini banyak terjadi khususnya di kalangan *public figure*, misalnya saja pernikahan antara Dimas Anggara (Muslim) dengan Nadine Candrawinata (Khatolik), Jennifer Kurniawan (Kristen)

dengan Irfan Bachdim (Muslim), Sarah Sechan dengan Neil G Furuno (Kristen) dan sebagainya. Salah satu faktor terjadinya pernikahan beda agama adalah tingginya heterogenitas masyarakat khususnya di Indonesia.⁴ Fakta ini, merupakan bagian dari asal-usul dilema yang membutuhkan solusi bagi pemerintahan Islam. Di sisi lain, ada pertanyaan-pertanyaan krusial yang selalu membutuhkan solusi dan sekaligus membutuhkan jawaban serta solusi yang bijak serta rasional khususnya dari tokoh agama.

Pernikahan beda agama memiliki definisi yang sedikit berbeda dengan pengertian pernikahan yang umum diartikan. Menikah beda agama merupakan bersatunya dua insan pria dan wanita secara jasmani dan rohani yang tidak selaras agamanya. Pernikahan beda agama ini mengakibatkan terjadinya pertentangan antara dua kaidah yang berbeda, baik dalam segi syarat ataupun tata cara perkawinan menurut peraturan agama lain. Nikah beda agama ini adalah secuil dari bentuk pernikahan yang mengandung banyak kendala. Padahal tujuan dari pernikahan sendiri erat sangkutanya dengan keturunan, jika memilih jodoh yang baik maka akan diharapkan bisa mendapat keturunan yang baik pula, namun jika kurang tepat dalam mencari pasangan hidup maka ditakutkan akan berdampak buruk pada keturunannya.⁵ Dalam keluarga yang suami istrinya memiliki keyakinan yang sama pada faktanya pasti pernah terjadi percekocokan karena perbedaan pendapat, apalagi jika perbedaan

⁴Yulia Rosdiana Putri, “7 Artis Ini Menikah Beda Agama,” *Matamata*, n.d., <https://www.matamata.com/hotvideo/2023/02/09/191103/7-artis-ini-menikah-beda-agama-nana-mirdad-hingga-mikha-tambayong>. diakses pada 13 Maret 2024, pukul 21.58.

⁵Nasution Syamruddin, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran: Kajian Pro Dan Kontra*, ed. Katon, 1st ed. (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2011), 4.

kepercayaan, maka mungkin akan lebih sering terjadi perdebatan dalam keluarga tersebut.

Indonesia merupakan negara Bhineka Tunggal Ika dan mewajibkan penduduknya beragama, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya nikah beda agama. Dalam kasus nikah beda agama terdapat banyak kemungkinan konflik serta kekerasan dan kasus gagalnya mempertahankan pernikahan yang beda agama. Juhur ulama yang ikut Majelis Ulama Indonesia berkumpul untuk memberi dalil kepastian hukum terhadap nikah beda agama. Dalam konferensi pers MUI memberikan fatwa, MUI menegaskan dengan banyak landasan dalil bahwa haram hukumnya menikah beda agama dan disetujui oleh kebanyakan ulama di Indonesia. Negara sebagai intuisi resmi, berwenang memeberikan hukum yang tegas serta paten terhadap permasalahan nikah beda agama. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam UU Perkawinan, negara membuat keputusan bahwa perkawinan beda agama dilarang di negara Indonesia. Pernyataan tersebut di uraikan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 yang berbunyi:

- 1) Tertera pada pasal 2 ayat (1) : Pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan itu.
- 2) Pada pasal 8 huruf f : Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Undang-undang diatas menunjukan pernikahan beda agama di Indonesia tidak dianggap sah dan tidak tercatat di kantor catatan sipil. Akibatnya, pasangan beda agama akan berakhir dengan menempuh cara lain

مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”. (QS. Al-Maidah ayat 5)⁷

Tercantum di surat al-Maidah ayat lima Allah SWT berfirman mengenai hal yang halal dan haram. Kemudian dijelaskan bahwa lelaki muslim boleh menikahi Ahlul Kitab. Muncul perselisihan pendapat antar para ulama perihal menikah dengan Ahlul Kitab. Mayoritas ulama di Indonesia tidak menyetujui pernikahan beda agama namun ada beberapa yang menyetujinya. Pertimbangan pada *maslahat* dan *mufsadat* menjadi pegangan dalam menjawab persoalan hukum nikah beda agama. Kemungkinan akan potensi ketegangan serta konflik dalam pernikahan beda agama menjadi salah satu dasar penetapan hukum.

Salah satu tokoh yang menyetujui pernikahan beda agama adalah Guntur Romli, beliau merupakan sebagai aktivis organisasi serta sebagai politikus partai.⁸ Beliau juga terkadang memberikan ceramah khususnya di chanel youtube. Namun karena ceramahnya ia banyak bertentangan dengan mayoritas ulama di Indonesia, beliau lebih banyak mendapat kritikan dari

⁷ Inovasi, 107.

⁸Guntur Romli, “Profil Guntur Romli,” gunromli.com, 2017, <https://www.gunromli.com/profil/>. diakses pada 13 Maret 2024, pukul 21.23.

para ulama dan masyarakat Indonesia. Dalam kanal Youtube nya beliau menyatakan bahwa menikah beda agama hukumnya halal khususnya jika yang menikah adalah pria beragama Islam dengan perempuan yang Ahlul Kitab, ia menguatkan pendapatnya itu dengan penafsiran dan pendapat dari beberapa tokoh muslim lainnya.

Tokoh muslim yang membolehkan menikah beda agama salah satunya adalah Muhammad Rasyid Ridho. Beliau merupakan seorang tokoh Islam yang karyanya terkenal dan sering dikaji khususnya oleh mufasir yaitu Al-Manar, Abdul menafsirkan ayat terkait pernikahan beda agama yang akhirnya dapat disimpulkan bahwa menurutnya pernikahan beda agama boleh dilakukan tetapi dengan wanita ahlul kitab saja. Tokoh Indonesia lain yang menyetujui pernikahan beda agama adalah Ahmad Nurcholis dan Siti Musdah Mulia. Ahmad Nurcholis merupakan Direktur Program Pusat Studi Agama dan Perdamaian (Indonesia Conference on Religion and Peace / (ICPR). Sementara Siti Musdah Mulia adalah ketua dari ICPR. Nurcholis juga dikenal karena kiprahnya selama ini sebagai Advokasi nikah beda agama. nurcholis dalam praktiknya telah membantu pernikahan hingga pencatatan dokumen ke kantor catatan sipil. Meskipun Nurcholis mengakui bahwa nyaris tidak ada Dukcapil yang mau mencatat pasutri yang berbeda agama. oleh karena itu banyak pasangan seperti ini yang mengakali dengan menikah di luar negeri atau mengubah agama di KTP dengan pasangan untuk kemudian diubah

kembali setelah menikah⁹. Nurcholis juga membuka konseling serta menjadi penengah saat calon pengantin dari agama lain menghalangi pernikahan tersebut¹⁰.

Kemudian tokoh yang tidak menyetujui pernikahan beda agama sangat banyak di Indonesia, kebanyakan ulama Indonesia tidak menyetujui pernikahan beda agama salah satunya adalah Ustad Adi Hidayat, Ustad Adi Hidayat yang biasa disingkat dengan UAH merupakan salah satu penceramah yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, beliau merupakan penceramah yang tegas serta mudah dipahami dalam setiap materi pembahasannya. Dalam kanal Youtubnya Ustad Adi membahas mengenai pernikahan beda agama, beliau menentang serta menolak dengan tegas adanya pernikahan beda agama. Kedua tokoh ini sudah pasti memiliki alasan tersendiri mengapa mereka menolak dan menyetujui pernikahan beda agama. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal ini, dikarenakan terdapat perbedaan antar Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli mengenai penafsirannya pada pernikahan beda agama. Maka dari itu penulis berkeinginan meneliti lebih jauh permasalahan ini dengan judul “Pernikahan Beda Agama: Studi Komparasi Penafsiran Lisan Ustad Adi Hidayat dan Guntur Romli”.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan fokus kajian agar penelitian yang ditulis lebih singkat, jelas dan topik yang

⁹ Sumaryanto Bronto, “Ahmad Nurcholish : Keyakinan Yang Sama,” Media Indonesia, n.d., <https://mediaindonesia.com/weekend/525117/ahmad-nurcholis-keyakinan-yang-sama>. diakses pada 13 Maret 2024, pukul 21.53.

¹⁰ Luthfia Maharani, “Ahmad Nurcholish, Konselor IRCP Dan Advokasi Nikah Beda Agama,” n.d., <https://www.metrotvnews.com/play/NLMCO97d-ahmad-nurcholish-ircp-konselor-advokasi-nikah-beda-agama>. diakses pada 13 Maret 2024, pukul 21.54.

dibahas tidak keluar dari pembahasan yang ingin peneliti kaji. Maka fokus kajian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli dalam masalah pernikahan beda agama?
2. Bagaimana karakteristik kelisanan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli dalam menafsirkan pernikahan beda agama?
3. Bagaimana perbedaan serta persamaan penafsiran lisan dari kedua tokoh tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dengan judul “Pernikahan Beda Agama: Studi Komparasi Penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli ” adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pernikahan beda agama menurut perspektif Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli
2. Mendeskripsikan Karakteristik kelisanan yang digunakan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli
3. Menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli dalam menafsirkan pernikahan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Melihat pernikahan beda agama masih menjadi kontroversi hingga saat ini sebab ada pihak yang pro dan kontra, maka skripsi ini peneliti harap bisa menjadi tambahan sedikit pengetahuan bagi pembaca mengenai pernikahan beda agama. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini penulis berharap dapat memperluas pengetahuan pembaca khususnya mengenai kajian tafsir lisan, tafsir lisan merupakan salah satu keilmuan baru dalam dunia tafsir yang perlu dikaji dan dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini juga menggunakan studi komparasi dengan perbandingan tokoh yang jarang dikaji penafsirannya. Maka dari itu, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sedikit informasi serta wawasan mengenai bagaimana perbedaan dua tokoh penafsir yang pro dan kontra terhadap pernikahan beda agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Kajian ini secara praktis dapat menambah wawasan intelektualitas bagi penulis serta menambah pengetahuan tentang masalah pernikahan dan pernikahan beda agama khususnya pada penafsiran Guntur Romli dan Ustad Adi Hidayat.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil akhir dari penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi dedikasi untuk UIN KHAS dalam memperluas wawasan keilmuan Islam serta kajian Al-Qur'an dan Tafsir. Penulis juga berharap adanya penelitian ini bisa memberi inovasi baru dalam kajian Tafsir Lisan dan dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya khususnya mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat, terutama bagi masyarakat yang belum memahami tentang masalah pernikahan beda agama. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tulisan yang dapat memperkaya serta memperkenalkan keilmuan baru tafsir Al-Quran yaitu Tafsir Lisan.

E. Definisi Istilah

1. Studi Komparasi

Komparasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *compare*, yang berarti membandingkan. Komparasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perbandingan¹¹. Komparasi merupakan penelitian dengan cara membandingkan atau menguji dua objek atau lebih. Metode komparasi merupakan suatu metode dimana peneliti membandingkan data-data yang tersedia yang kemudian ditarik menjadi sebuah konklusi baru. Menurut Sugiyono penelitian komparatif merupakan penelitian yang didalamnya membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda¹².

2. Tafsir Lisan

Tafsir secara etimologi berasal dari kata *al-fasr* dan *al-kasyf* yang memiliki arti menyingkap sesuatu yang tertutup.¹³ Tafsir juga bisa diartikan dengan menerangkan atau menjelaskan. Secara terminologi tafsir

¹¹KEMDIKBUD, “Komparasi Dalam KBBI,” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KOMPARASI>. diakses pada 13 Maret 2024, pukul 21.23.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R and D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeth, n.d.), 75.

¹³ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, ed. Asep Supriyatna, Pertama (Buahbatu-Bandung: Tafakur(Kelompok Humaniora), 2011), 5.

adalah penjelasan detail mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang dilakukan oleh seorang mufasir. Tafsir dapat dipahami sebagai untaian kata yang berisi penjelasan dari hasil diskusi dan pemahaman teks al-Quran atau bisa didefinisikan tafsir merupakan uraian lebih mendalam terkait ayat al-Qur'an yang diungkapkan oleh mufassirin.¹⁴ Tafsir sendiri berbeda dengan Ilmu Tafsir, ilmu tafsir merupakan ilmu yang membahas tata cara menjelaskan atau menafsirkan al-Qur'an agar tetap berada pada koridor penafsiran yang benar. Tafsir sendiri merupakan produk dari ilmu tafsir.

Lisan dapat diartikan sebagai kata-kata yang diucapkan dengan mulut bukan menggunakan tulisan, kata-kata yang keluar dari lisan tersebut disampaikan langsung kepada *audiens*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tafsir lisan adalah tafsir yang proses penyampaiannya melalui lisan dan disampaikan secara langsung kepada pendengar secara offline atau online lewat media sosial. Penafsiran ini dilakukan oleh seorang ustad, penafsir, habib atau seorang ulama yang memiliki kapasitas keilmuan islam.

3. Pernikahan

Pernikahan atau nikah menurut tata bahasa arab berakar dari kata an-Nikah yang memiliki makna *ad-dammu wa at-tadakhul dan al-wat'u*, nikah juga terkadang disebut *ad-dammu wa al-jam'u* yang memiliki makna berkumpul, bersetubuh serta akad.¹⁵ Dalam kehidupan sehari-hari nikah sendiri lebih sering disebut dengan menggunakan literature fiqih

¹⁴ Izzan, 12.

¹⁵ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. Bagus, 1st ed. (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 15.

yaitu nikah dan *zawaj*. Dalam pernikahan terdapat istilah akad nikah, yaitu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk mengikatkan diri dalam perkawinan yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakkinah mawadah warrohmah*. Dapat disimpulkan pernikahan merupakan akad yang menghalalkan seorang pria dan wanita dalam pergaulan, pembatasan hak serta kewajiban dan tanggung jawab saling tolong menolong, menjaga antara keduanya yang berujung akan terbentuk fungsi masing-masing kedua pihak sebagai bentuk dari adanya ikatan lahir batin.

4. Perbedaan Agama

Perbedaan agama merupakan bentuk kemajemukan yang terjadi di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku tentunya juga memiliki agama yang beragam. Agama yang sah diakui oleh negara Indonesia ada lima yakni, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu. Pernikahan beda agama yang dimaksudkan disini adalah apabila ada seorang muslim yang menikah bukan dengan muslim melainkan dengan agama lain.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penelitian kedepannya lebih terarah dan tertata sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab antara bab satu dengan bab lainnya memiliki keterkaitan. Didalam setiap bab juga terdiri

dari sub bab yang menjelaskan permasalahan secara lebih terperinci. Berikut penjelasan tentang isi dari setiap bab:

BAB I : Berupa bab pendahuluan, yang meliputi beberapa konteks seperti, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II : Bab kedua ini merupakan meliputi kajian pustaka yang menjelaskan penelitian terdahulu agar dapat memudahkan peneliti mengetahui kebaruan penelitiannya. Pada bab ini dijelaskan juga teori yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pada penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai kajian teori serta menguraikan pengertian pernikahan beda agama

BAB III: Pada bab ini kemudian diuraikan metode penelitian seperti penelitian sebelumnya, signifikansi serta penjelasan terkait teori yang digunakan.

BAB IV : Berisi inti dari pembahasan, pada bab ini akan disajikan biografi Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli, serta uraian penafsiran dari kedua tokoh, analisis temuan data serta analisis perbandingan penafsiran lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli tentang pernikahan beda agama.

BAB V: Merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya memuat kesimpulan akhir dari seluruh pembahasan di bab sebelumnya. Pada bab ini juga terdapat saran yang peneliti harapkan agar penelitian bisa menjadi lebih baik lagi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Sebelum penelitian ini ditulis, terdapat beberapa penelitian yang juga membahas mengenai pernikahan beda agama yang dibahas melalui perspektif tokoh yang berbeda, maka dari itu penelitian berjudul *“Pernikahan Beda Agama: Studi Komparasi Penafsiran Lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli”* memberikan sebuah variasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu sangat perlu diperhatikan karena dengan adanya penelitian terdahulu peneliti bisa mendapat referensi serta dapat melihat orisinalitas serta perbedaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan pernikahan beda agama.

1. Skripsi Ni'matus Sa'idah, mahasiswa FUAH, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2023. Dengan Judul, *“Tafsir Lisan Adi Hidayat Tentang Hukum Musik Dalam Tinjauan Al-Qur'an Perspektif Karakteristik Komunikasi H.D. Laswel”*. Pada penelitian ini penulis berkeinginan untuk menganalisis penafsiran lisan Adi Hidayat mengenai hukum musik menggunakan teori Komunikasi H.D. Laswel.¹
2. Skripsi Ahmad Zaini, mahasiswa Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (IPTIQ) Jakarta, 2020. Dengan Judul,

¹ Ni'matus Sa'idah, *“Tafsir Lisan Adi Hidayat Tentang Hukum Musik Dalam Tinjauan Al-Qur'an Perspektif Karakteristik Komunikasi H.D. Laswel”* Skripsi Un (2023).

“Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)”. Penelitian ini ditulis dengan metode *muqorin* serta disusun dengan sistematis, pada skripsi ini peneliti ingin membandingkan terkait masalah pernikahan beda agama yang terdapat pada Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb.

3. Skripsi Siti Pangestu Rahmatillah, mahasiswi Prodi Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 2017. Dengan Judul, Pernikahan Beda Agama Menurut Mufasir Al-Quran “(Analisis Tafsir Fi Zhilalil Quran, Raudhah al-‘Irfan fi Ma’rifah Al-Quran, dan Al-Misbah)”. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai pemikiran para mufasir di dalam kitab *Tafsir Fi Zhilalil Quran, Raudhah al-‘Irfan fi Ma’rifah Al-Quran, dan Al-Misbah* tentang hukum pernikahan beda agama serta realita masyarakat muslim dalam mengaplikasikan hukum tersebut.²
4. Skripsi Nurul Muzayyana, mahasiswi prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2020. Dengan judul, “Strategi dan Gaya Komunikasi Dakwah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat di Youtube serta Efeknya Terhadap Publik”, Penelitian ini membahas mengenai strategi serta gaya komunikasi yang digunakan oleh Ustadz Abdul Hidayat dan Adi Hidayat dalam menyampaikan dakwahnya terutama di Youtube³.

² Siti Pangestu Rahmatillah, Pernikahan Beda Agama Menurut Mufasir Al-Qur’an (Analisis Tafsir Fi Zhilalil Quran, Raudhah Al-‘Irfan Fi Ma’Rifah Al-Quran, Dan Al-Misbah) (Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 2017, n.d.).

³ Nurul Muzayyana, Strategi Dan Gaya Komunikasi Dakwah Ustadz Abdul Somad Dan Ustadz Adi Hidayat Di Youtube Serta Efeknya Terhadap Publik (Lampung: UIN Raden Intan, 2020).

5. Penelitian Risa Paramita Wilda Fitria, mahasiswa (IAT) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2021, penelitian ini berjudul "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah Serta Kontekstualisasinya di Indonesia".⁴ Penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiologis menggunakan cara pandang manusia yang merupakan makhluk sosial serta interaksi yang terjadi antar sesama. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar dalam menyikapi permasalahan pernikahan beda agama.
6. Skripsi Arifuntaha, mahasiswa pascasarjana UIN Walisongo Semarang, tahun 2018. Berjudul (Analisis isi buku "Islam Kita, Islam Nusantara" Karya Muhammad Guntur Romli). Penelitian ini berfokus pada karya Guntur Romli yang berjudul "Islam Kita, Islam Nusantara", buku ini merupakan jawaban atas tuduhan miring kepada para pengusung gagasan Islam Nusantara yang notabeneanya dituduh melenceng dari ajaran Islam.⁵

Table Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu

No	Identitas Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Ni'matus Sa'idah, mahasiswa Fakultas Ushuluddin	Membahas mengenai tafsir lisan Ustadz	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tema

⁴ Risa Paramita Wilda Fitria, Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah Serta Kontekstualisasinya Di Indonesia (Skripsi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2021, n.d.).

⁵ Arifuntaha, Analisis Isi Buku "Islam Kita, Islam Nusantara" Karya Muhammad Guntur Romli (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

	Adab dan Humaniora, UIN KHAS Jember, tahun 2023. Dengan Judul, “ Tafsir Lisan Adi Hidayat Tentang Hukum Musik Dalam Tinjauan Al-Qur’an Perspektif Karakteristik Komunikasi H.D. Laswel”.	Adi Hidayat	yang di ambil yakni mengenai musik
2.	Ahmad Zaini, mahasiswa Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (IPTIQ) Jakarta, 2020. Dengan Judul, “Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)”.	Membahas tema yang sama yaitu Pernikahan Beda Agama dan juga sama-sama menggunakan Studi Komparatif	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada persektif yang digunakan serta jenis penelitiannya. Dalam penelitian ini komparasi dilakukan dengan mengambil rujukan <i>Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb</i>
3.	Siti Pangestu Rahmatillah, mahasiswi Prodi Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 2017. Dengan Judul, Pernikahan Beda Agama	Membahas tema yang sama yaitu Pernikahan Beda Agama	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada persektif yang digunakan. Penelitian Terdahulu ini menganalisis

	Menurut Mufasir Al-Quran “(Analisis Tafsir Fi Zhilalil Quran, Raudhah al-‘Irfan fi Ma’rifah Al-Quran, dan Al-Misbah)”.		pernikahan beda agama menggunakan tiga kitab yang berbeda yaitu <i>Tafsir Fi Zhilalil Quran, Raudhah al-‘Irfan fi Ma’rifah Al-Quran, dan Al-Misbah</i>
4.	Skripsi Nurul Muzayyana, mahasiswi prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2020. Dengan judul, “Strategi dan Gaya Komunikasi Dakwah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat di Youtube serta Efeknya Terhadap Publik”.	Penelitian memiliki objek yang sama yakni Ustadz Adi Hidayat	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tema atau topic yang diambil, penelitian ini hanya membahas gaya komunikasi dari UAS dan UAH
5.	Risa Paramita Wilda Fitria, mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Jember tahun 2021, penelitian ini berjudul “Pernikahan Beda	Membahas tema yang sama yaitu Pernikahan Beda Agama	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada persektif yang digunakan. Pada penelitian ini perspektif yang diambil dalam

	Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah Serta Kontekstualisasinya di Indonesia”.		membahs pernikahan beda agama yaitu dari <i>Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah</i> . Penelitian terdahulu ini juga membahas Kontekstualisasinya di Indonesia.
6.	Skripsi Arifuntaha, mahasiswa pascasarjana UIN Walisongo Semarang , tahun 2018. Berjudul (Analisis isi buku “Islam Kita, Islam Nusantara” Karya Muhammad Guntur Romli).	Penelitian ini sama-sama membahas Guntur Romli	Objek penelitian sama tetapi tidak membahas mengenai pernikahan beda agama

B. Signifikansi Penelitian

Penelitian berjudul Pernikahan Beda Agama Studi Komparasi Penafsiran Lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli ini memiliki signifikansi yang besar bagi ranah penafsiran lisan. Peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini, diamana tafsir lisan dari kedua objek yang berbeda dikomparaskan serta dianalisis kelisanannya menggunakan teori KelisananWalter Jacson Ong. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana penafsiran lisan mengenai pernikahan beda agama menurut Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli. Penelitian ini memberikan

warna baru dalam dunia penafsiran lisan dan secara praktis peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberi sumbangan pembahasan mengenai pernikahan beda agama, meskipun peneliti menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penelitian ini.

C. Kajian Teori

Kajian teori ini menjelaskan teori yang dipakai peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti akan menjelaskan dengan teori kelisanan dan keaksaraan Walter J.Ong. Teori yang digagas oleh Walter Jakson Ong ini akan mengkaji bagaimana kelisanan yang digunakan oleh Guntur Romli dan Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. J.Ong adalah seorang sastrawan dan sejarawan yang berasal dari Inggris. Minatnya mempelajari sastra dan sejarah ini membawanya tertarik untuk mengkaji bagaimana peralihan budaya lisan menjadi tulisan yang mengubah kebiasaan manusia serta mempengaruhi budaya manusia, J. Ong menulis permasalahan ini pada bukunya yang juga menjadi karyanya yang fenomenal dengan judul *Orality and Literacy: Technologizing of The World*.⁶

Dalam bukunya tersebut J.Ong secara umum membagi kelisanan menjadi dua yaitu:

1. Kelisanan Primer

Kelisanan primer merupakan kelisanan yang sama sekali tidak tersentuh budaya lain seperti budaya keaksaraan tulis menulis maupun

⁶ Walter J.Ong, *Orality and Literacy: Technologizing of The World*, 2nd ed. (London: Group, Routledge Taylor and Francis, 2005), 8.

cetak mencetak. Kelisanan primer ini juga bisa disebut kelisanan dasar karena tidak mengenal tulisan.⁷ Kelisanan primer ini sangat dibutuhkan daya ingat yang sangat kuat sebagai pengganti tulisan untuk kemudian diulang, menyampaikan serta menyimpan dalam ingatan si penutur untuk kemudian ditransmisikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

2. Kelisanan Sekunder

J.Ong menerangkan dalam bukunya bahwa terdapat tahap residu kelisanan, yaitu yang menandakan awal datangnya kelisanan sekunder. Kelisanan sekunder ini sangat berbeda dengan kelisanan primer, perbedaan ini dikarenakan semakin berkembangnya SDM baik dari segi pemikiran manusianya ataupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut menurut J.Ong merupakan penanda masuknya kelisanan pada tahap kedua. Pada tahap kedua kelisanan telah mengalami perkembangan sehingga tradisi kelisanan sudah tidak diharuskan lagi untuk bertatap muka, bisa juga dilakukan dengan teknologi yang telah ada serta memanfaatkan media sosial saat ini seperti zoom, meet, atau vcall yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Pada penelitian ini teori kelisanan yang dicetuskan oleh J.Ong ini menjadi teori yang digunakan untuk mengkaji wacana kelisanan Guntur Romli dan Ustadz Adi Hidayat. J.Ong sendiri menjelaskan dalam bukunya mengenai ciri-ciri yang terdapat dalam setiap kelisanan, ciri-ciri tersebut terdapat Sembilan macam yaitu sebagai berikut:

⁷ J.Ong, 30.

- a. *Additive rather than subordinative* (Bersifat Aditif daripada Subordinatif)

Additive rather than subordinative yaitu dalam budaya lisan akan cenderung condong pada orang yang berbicara (sipembicara). Budaya lisan tidak menuntut narasi yang seirama atau mengalir sejajar dengan gramatikal, misalnya penambahan kata hubung “dan” disetiap lanjutan kata yang diucapkan. Sementara budaya tulis cenderung lebih ketat dalam aturannya, dalam budaya tulis kerap mengandalkan sintaksis (aturan dalam membuat kalimat). Dalam budaya tulis terdapat penghubungan antara dua unsur gramatikal agar dapat memberikan narasi yang menarik.⁸

- b. *Aggregative rather than analytic* (Bersifat Agreratif daripada Analitis)

Aggregative rather than analytic yaitu ungkapan dalam kelisanan lebih memunculkan kiasan-kiasan, frasa-frasa, atau istilah-istilah yang dapat memberikan emosi terhadap sesuatu yang akan disampaikan. Dalam budaya lisan tidak diperlukan bertanya mengenai atribusi, karena julukan yang telah tertanam dalam ingatan setiap orang yang berbudaya lisan.

- c. *Redundant or “copius”* (Berlebih-lebihan atau “Panjang Lebar”)

Berlebih-lebihan atau panjang lebar dalam budaya lisan merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa pendengar tetap fokus berada pada jalur yang sedang dibicarakan oleh pembicara serta

⁸ J.Ong, *Orality and Literacy: Technologizing of The World*.

tidak kehilangan poin. Saat penutur menyampaikan sesuatu, penutur harus memahami serta memikirkan apa yang akan diucapkan selanjutnya, namun jika penutur belum terpikir maka dapat diakali dengan cara mengulang apa yang dia sampaikan sebelumnya.

d. *Conservative or traditionalist* (Konsevatif atau Tradisional)

Konservatif atau tradisional yaitu dalam tradisi kelisanan sangat menjaga serta mempertahankan pengetahuan dan pola pikir yang telah ada sebelumnya. Terkadang hal ini menyebabkan pelaku tradisi lisan menolak untuk bereksperimen serta menolak hal-hal yang dapat melenyapkan pengetahuan lama. Meskipun begitu budaya lisan tidak takut dalam keterbelakangan perkembangan atau eksperimen, budaya lisan tetap bisa mempertahankan orisinalitasnya.⁹

e. *Close to The Human Lifeworld* (Dekat dengan Kehidupan Manusia Sehari-hari)

Dalam bukunya J. Ong menuliskan salah satu ciri kelisanan adalah *Close to the human lifeworld* yang dapat dimaknai bahwa budaya lisan berada di kehidupan sehari-hari, kelisanan meyangkup segala informasi, pengetahuan, serta pengalaman hidup manusia. Budaya lisan harus mengkonsep seluruh pengetahuan yang berada di kehidupan sehari-hari, dengan memberikan informasi baru secara langsung atau lisan dapat membuat hubungan semakin akrab.¹⁰

f. *Agonistically toned* (Bernada Agonistik)

⁹ J.Ong, 38-40.

¹⁰ J.Ong, 42.

Maksud dari bernada agonistic yaitu kelisanan lebih menngutamakan pertarungan lisan atau timbal balik antara audiens dan penutur. Nada agnostic ini ditandai dengan pentur saat menyampaikan pesan diucapkan dengan nada tinggi, lantang dan sedikit menantang, carra ini dilakukan dengan tujuan penutur mendapat balasan dari pendengar. Dinamika timbal balik akan terjalin saat ucapan lisan sedang berlangsung dan nada agnostic ini sangat dibutuhkan agar diskusi lebih hidup.

g. *Empathic and Participatory* (Bersifat Empatis dan Partisipatif)

Dalam budaya kelisanan, mempelajari berarti cara bagaimana seseorang mencapai komunikasi yang empatik dan akrab adalah dengan cara pembicara merasakan problem dari lawan bicaranya.

h. *Hemeostatic* (Hemeostatis)

Dalam prakteknya kelisanan cenderung akan melepaskan memori ingatan yang tidak berhubungan dengan keadaan saat ini. sedangkan budaya tulis yang setiap kata-katanya tersimpan dalam suatu tulisan dan bisa dibuka kembali saat dibutuhkan.

i. *Situational rather than abstract* (Bersifat Situasional daripada Abstrak)

Kelisanan lebih cenderung memakai kerangka situasional serta oprasionalnya lebih dekat dengan praktik kehidupan manusia. Budaya lisan harus sejalan antara penutur, lawan bicara, konteks yang sedang dibicarakan serta tempat terjadinya penuturan tersebut. Penuturan yang

disampaikan oleh sipembicara harus sesuai dengan permasalahan saat kejadian tersebut berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya lisan harus terjadi keterlibatan antara semua pihak dalam forum diskusi.¹¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹ J.Ong, 43-46.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang umumnya digunakan untuk meneliti suatu obyek yang alamiah dengan peneliti berstatus sebagai instrument kunci, dimana pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara triangulasi serta hasil dari penelitian ini lebih mengarah pada makna dari pada generalisasi.¹ Penelitian ini juga berfokus pada penelitian *library research* atau yang umum disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan rangkaian penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data serta pustaka dari beberapa literatur yang berhubungan dengan tema penelitian yang sedang dikaji. Peneliti mengambil referensi dari beberapa sumber seperti buku, skripsi, jurnal, tesis, artikel sebagai salah satu sumber sekunder atau pendukung.

Peneliti juga memakai metode penelitian komparasi, penelitian komparasi merupakan penelitian yang didalamnya membandingkan atau menguji dua objek atau lebih. Dalam penelitian ini tidak akan ditemukan lokasi penelitian karena dalam penelitian ini hanya akan menganalisis video dari channel youtube yang dapat diakses kapanpun. Pada penelitian ini peneliti akan membandingkan pendapat yang diungkapkan oleh Guntur Romli dan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani, 3rd ed. (Bandung: ALFABETA, 2018), 9.

Ustadz Adi Hidayat mengenai menikah beda agama, yang kemudian dianalisis persamaan dan perbedaannya.

B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian menjelaskan mengenai data yang ingin didapat, apa serta tokoh yang akan dijadikan pemberi info atau narasumber serta bagaimana data tersebut akan dikumpulkan dan disaring hingga mendapat data sah serta terjamin. Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua bagian sumber, yaitu sekunder dan primer. Berikut uraian dari dua sumber pada skripsi ini:

1. Data Primer

Data primer dapat didefinisikan sebagai sumber data yang didapat oleh peneliti secara langsung dari subjek yang akan dikaji dengan cara mengambil data pada subjek penelitian sebagai modal utama untuk mendapat informasi. Informan pada penelitian ini berupa dokumentasi video dalam kanal Youtube Guntur Romli yaitu Cokro TV dan Ustadz Adi Hidayat yaitu kanal Youtube Adi Hidayat Official yang membahas masalah pernikahan beda agama. Peneliti juga mengamati serta menganalisis kedua tokoh secara virtual lewat Youtube, Instagram dan media sosial lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan literature tambahan atau pendukung data primer yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang dikaji. Data sekunder dalam penelitian ini berupa kitab serta buku, jurnal, artikel,

skripsi terdahulu dan yang paling utama video yang membahas pernikahan beda agama kedua tokoh ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi penjelasan bagaimana peneliti mengumpulkan data yang akan ditulis dalam penelitiannya. Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu memastikan apakah video terkait pernikahan beda agama milik kedua objek merupakan video asli. Berikut tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian:

1. Tahap pertama dalam pengumpulan data primer, peneliti terlebih dahulu mencari video terkait pernikahan beda agama milik Ustadz Adi Hidayat di beberapa medsos seperti Youtube, Facebook dan TikTok. Akhirnya peneliti menemukan video terkait pernikahan beda agama milik kedua objek tersebut di Youtube.
2. Tahap kedua dalam pengumpulan data penelitian, peneliti terlebih dahulu memastikan apakah video ceramah tentang pernikahan beda agama milik kedua objek merupakan video asli. Peneliti mencari tahu melalui medsos seperti Instagram dan beberapa potongan video TikTok yang membuktikan bahwa akun Youtube yang mengupload video tersebut benar-benar milik Ustadz Adi. Begitu pula dengan video pernikahan beda agama Guntur Romli, video ceramah tersebut benar-benar milik Guntur Romli yang di upload di chanel Cokro TV, dapat dibuktikan melalui logo chanel milik Guntur dan Cokro TV di atas video.

3. Setelah memastikan bahwa video tersebut asli, peneliti kemudian menonton kedua video dengan seksama. Kemudian peneliti mentranskrip video kedua tokoh terkait pernikahan beda agama hingga dapat terkumpul data-data yang selanjutnya akan di analisis.
4. Terkait pengumpulan data sekunder, peneliti mendapat data sekunder dari beberapa literature buku, kitab, jurnal dan web yang membahas mengenai pernikahan beda agama terutama yang berhubungan dengan Ustadz Adi dan Guntur Romli.

D. Analisis Data

Analisis data adalah proses akhir setelah data dikumpulkan, pada bagian ini data yang telah ditemukan akan dianalisis dan disusun secara sistematis. Kegunaan dari teknik analisis data ini yaitu untuk menyimpulkan data menjadi kesimpulan yang tidak sukar dipahami serta mudah dipelajari oleh pembaca, sehingga hasil penelitian dapat di pertanggung jawabkan. Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Analisis-Komparatif. Penelitian akan mentranskrip video kedua tokoh terkait pernikahan beda agama kedalam bentuk tulisan, data itu lalu diolah dan di analisis pendapat kedua tokoh terkait pernikahan beda agama. Setelah itu akan dilakukan komparasi terkait penafsiran lisan Guntur Romli dan Ustadz Adi Hidayat mengenai pernikahan beda agama hingga dapat diketahi persamaan dan perbedaan pendapat mereka tentang pernikahan beda agama.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pengertian, Rukun dan Tujuan Pernikahan

a. Pengertian Nikah dan Nikah Beda Agama

Kata pernikahan yang beberapa kali tertera dalam al-Qur'an ditandai dengan kata nikah, *tazwij* atau *misaq*. Nikah berasal dari istilah *nakaha*, berasal dari huruf hijaiyah nun, kaf serta ha, yang arti utamanya adalah *al-bid'a* (senggama). Pernikahan menurut fuqaha adalah:

النكاح يطلق لغة على الظم والوطء, ويطلق السرعا على عقد مستمل على الركن والشروط

Nikah adalah mengumpulkan, setubuh dan aqad, sedangkan menurut terminology syar'i menikah adalah aqad yang mencakup beberapa rukun dan syarat.¹

Secara etimologis, istilah nikah memiliki banyak kesamaan makna seperti *al aqd* (akad) atau *aqd al-tazwi* (akad nikah). Jadi *al-nikah* dapat juga diartikan *al-wat'u* (senggama). *Al-hāwa* juga bisa memiliki arti *al-ikhtilaf* (penyatuan), *al-i'timad* (sanderaan), dan *galabah 'ala* (penaklukan atau penguasaan). Pernikahan termasuk dalam *sunnatullah* yang memiliki tujuan (*Hifzun-nasl wal i'rad*)

¹ Muhammad Al-Ghazi, *Terjemah Kitab Fathul Qarib* (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, n.d.), 228.

meneruskan garis keturunan demi kelangsungan manusia dan menjaga kehormatan.² Seperti dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu yang Kami ciptakan berpasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Az-Zariyat/50:49).³

Dengan bertemunya dua individu yang membentuk ikatan pernikahan, maka secara tidak langsung akan membuka hubungan persaudaraan antara dua kelompok keluarga atau bahkan dua suku bangsa yang berbeda. Pernikahan tidak boleh dianggap enteng serta dalam melaksanakannya harus dipersiapkan dengan matang, baik itu dari segi niat, ekonomi ataupun mental karena menikah merupakan ibadah yang paling lama dan dapat dipertahankan hingga maut memisahkan. Pernikahan merupakan suatu akad yang membuat suami dan istri halal bermesraan dengan cara yang sudah ditentukan Allah Swt.⁴ Makna ini berarti juga bisa diartikan bahwa menikah, selain bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, mereka juga akan merasa bergantung dan saling membutuhkan satu sama lain.

Pernikahan dilakukan dengan harapan dapat terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan serta terciptanya kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.⁵ Rumah tangga adalah sarana dua

² Kurniawan, “Perkawinan Beda Agama: Studi Komparasi Ulama Syafi’iyah Dengan CLD-KHI,” 60.

³ *Al-Qur’an Kemenag*.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah III* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 196.

⁵ Nabiela Nalily, Holilur Rohman, and Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, ed. Husein Muhammad and Ikiliah Muzayyana, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2019), 7.

insan untuk berkomitmen serta menghasilkan keturunan yang mampu meneguhkan kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Seseorang yang sudah merasa mapan serta mampu membiayai rumah tangga, lalu berkeinginan untuk berkeluarga dan juga takut dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina maka wajib hukumnya untuk orang tersebut menikah, karena menjaga agar diri sendiri tidak jatuh dalam perbuatan yang haram adalah wajib. Sebagian besar ulama madzhab setuju bahwa suatu perkawinan dikatakan halal bila dalam pelaksanaannya terjadi akad, ijab, serta qabul antara calon istri dan laki-laki yang telah meminangnya, bisa juga diwakilkan oleh pihak yang mewakilkannya.

Sementara itu, pernikahan beda agama memiliki definisi yang sedikit berbeda dengan pengertian pernikahan yang umum diartikan. Suatu akad yang dilakukan dalam pernikahan dengan tujuan menghalalkan hubungan perempuan dan laki-laki dalam rangka berkeluarga serta mewujudkan kebahagiaan hidup yang dilakukan oleh muslim dengan non muslim.⁶ Menikah beda agama merupakan bersatunya dua insan pria dan wanita secara jasmani dan rohani yang tidak selaras agamanya.

Di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai pernikahan beda agama, salah satunya yaitu dalam al-Baqarah ayat 22. Ayat 221 ini membahas tentang larangan pernikahan antara orang muslim dengan orang musyrik. Orang

⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*, 1st ed. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 57.

musyrik yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang menyembah berhala, menyekutukan Allah dan tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad. Menikahi orang musyrik ini tidak diperbolehkan sampai orang musyrik ini beriman, sesuai yang tertulis dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan-perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah ayat 221)⁷

Meskipun telah tertulis larangan menikah dengan beda agama secara teori, namun tertulis dalam surat lain ayat yang membolehkan menikah dengan satu golongan yaitu antara orang muslim dengan ahli kitab. Ayat tersebut terdapat pada Q.S Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ

⁷ Inovasi, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 35.

أَجُورُهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”. (QS. Al-Maidah ayat 5)⁸

Ayat di atas menjelaskan secara singkat bahwa secara umum golongan ahli kitab yang ditunjuk yang terbukti menerima kitab suci adalah Yahudi dan Nasrani. Dan mayoritas ulama juga menyebut kedua agama tersebut sebagai golongan ahli kitab. Mengenai hukum pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, sebagian ulama Islam di Brunei, Malaysia, Singapura dan mayoritas Ulama di Indonesia mengikuti faham Syi’ah Imamiyah dan Syafi’i.

Pernikahan seorang perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim baik laki-laki itu ahli kitab ataupun musyrik menurut kesepakatan *Fuqaha* dinyatakan tidak sah. Larangan ini bertujuan karena kekhawatiran terjadinya pelanggaran etika atau akidah dalam rumah tangga karena seorang istri harus hormat dan tunduk kepada suami.⁹ Sementara hukum pernikahan antara laki-laki muslim dengan

⁸ Inovasi, 107.

⁹ Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, and Srimurhayati, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Islam* XVIII (2018): 146.

perempuan ahlul kitab terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha, berikut uraiannya:

1) Mazhab Syafi'i

Pernikahan beda agama menurut *mazhab* Syafi'i adalah boleh menikahi ahlul kitab. Golongan ahlul kitab yang dimaksudkan disini adalah perempuan Nasrani dan Yahudi keturunan bangsa Israel, bangsa lain selain Israel meskipun menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk.¹⁰ Alasan dibolehkannya menurut mazhab Syafi'i adalah karena Nabi Musa AS dan Isa AS diutus hanya untuk bangsa Israel. Lafal *min qablikum* pada surat al-Maidah ayat 5 ditujukan pada dua golongan yaitu Yahudi dan Nasrani.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah perempuan yang menganut kedua agama tersebut sejak Nabi Muhammad belum diutus menjadi Nabi, dengan kata lain yaitu sebelum al-Qur'an diturunkan. Lebih tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Qur'an turun tidak masuk dalam golongan ahlul kitab karena tidak sesuai dengan yang tertulis dalam ayat *min qablikum*.

2) Mazhab Maliki

Terdapat dua pendapat mengenai pernikahan beda agama dalam madzhab ini, pendapat tersebut yaitu:

¹⁰ Muhammad Syamsudin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbani, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz III (Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997), 187.

- a) Pernikahan dengan ahli kitab hukumnya makruh, baik itu menikahi perempuan dzimmiyah (perempuan non-muslim yang berada di negara yang tunduk pada hukum islam) ataupun non-muslim harbiyah. Hukum ini akan menjadi haram apabila khawatir istri yang ahlul kitab ini akan mengajarkan agamanya dan meninggalkan agama si bapak.
- b) Pernikahan dengan ahlul kitab dihukumi boleh karena ayat tersebut (al-Maidah ayat 5) tidak melarang secara mutlak. mazhab Maliki memiliki menggunakan pendekatan Sad al-Zara'i dalam metode berpikirnya. Sad al-Zara'i yaitu menutup segala sesuatu yang mengarahkan pada kemafsadatan. Dalam pernikahan beda agama jika kemungkinan yang akan terjadi adalah sesuatu yang mafsadat maka hukumnya haram.¹¹

3) Madzhab Hanafi

Menurut pendapat Imam Abu Hanafi, pernikahan beda agama ada dua pendapat:

- a) Pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan non-muslim atau *musyrik* hukumnya haram mutlak.
- b) Pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani maka hukumnya boleh (mubah). Menurut Imam Abu Hanafi yang disebut ahlul kitab adalah siapa saja yang percaya pada kitab yang Allah turunkan dan juga pada

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemah Ahmad Abu Al-Majdi*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 85.

Nabi, orang yang percaya pada Nabi Ibrahim dan kitabnya, serta orang yang percaya pada Nabi Musa dan kitabnya. Menurut madzhab Hanafi orang-orang tersebut boleh dinikahi.

c) Menikahi wanita ahlul kitab yang berada di *Daar al-harbi* menurut madzhab ini hukumnya *makruh tahrim*, karena ditakutkan akan menimbulkan kemufasadatan.

d) Menikahi perempuan *ahlul kitab zimmi* dihukumi *makruh tanzih*, hal ini karena perempuan *ahlul kitab zimmi* menghalalkan arak dan babi.¹²

4) Madzhab Hambali

Menikahi perempuan musyrik menurut madzhab ini hukumnya haram. Sementara hukum menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani mubah. Menurut madzhab ini yang dimaksud ahlul

kitab adalah orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak Nabi Muhammad SAW belum menjadi Rasul.¹³

b. Rukun dan Syarat Nikah

Didalam fikih islam pernikahan memiliki rukun dan syarat dalam pelaksanaannya. Rukun adalah sebagian dari hakikat pernikahan yang apabila rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.

¹² Fakhruddin Utsman bin Ali Az-Zailai Al-Hanafi, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanz Ad-Daqo'iq*, Juz II (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, n.d.), 109.

¹³ Taqiyudin Ibnu Najjar, *Syarh Muntaha Al-Iradat*, Juz III (Lebanon: Maktabah Alamiyah, n.d.).

Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan. Syarat dalam pernikahan berkaitan dengan rukun, maksudnya adalah syarat tersebut berlaku pada setiap unsur yang menjadi rukun.¹⁴ Terdapat lima rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Lima rukun tersebut yaitu:

- 1) Calon mempelai pria
- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Wali dari calon mempelai perempuan
- 4) Terdapat dua orang saksi
- 5) Ijab dan qabul¹⁵

c. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani manusia, juga untuk membangun rumah tangga serta meneruskan keturunan dan harapan terciptanya kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.¹⁶ Berikut uraian dari tujuan pernikahan yaitu:

- 1) Meneruskan generasi Islam

Dua insan yang sudah menikah pasti akan selalu mendambakan kehadiran seorang anak agar bisa meneruskan keturunan. Seorang anak diharapkan dapat menjadi orang yang

¹⁴ Wiwin Siti Aminah, Roby Awaludin, and Irfan Hilmi, "Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Ulama Indonesia," *Istinbath* 15, no. no 1 (2020): 90.

¹⁵ Nalily, Rohman, and Amin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 101.

¹⁶ Nalily, Rohman, and Amin, 7.

sukses dan berhasil serta diharapkan dapat meneruskan perjuangan dan ide-ide yang tertanam di hati orang tuanya. Fitrah ini sudah tertanam dalam diri manusia bahkan tertulis dalam firman Allah di Q.S An-Nahl ayat 72. Dalam ayat tersebut tertulis dengan jelas bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan jodohnya masing-masing agar dapat meneruskan keturunan untuk mengisis bumi serta memakmurkan dan menjaganya.

2) Memperoleh Ketenangan Jiwa

Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki pasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuh-tumbuhan juga memiliki pasangan. Ketertarikan pada lawan jenis merupakan hal yang alamiah terjadi pada makhluk hidup. Setelah seorang manusia menemukan pasangan yang cocok dan terjadi

akad yang menyatukan mereka, maka sang wanita akan merasa tentram karena memiliki sosok yang menjaga serta bertanggung jawab dalam rumah tangga, begitu pula sang suami akan menumpahkan perasaan kasih, suka dan duka pada sang istri. Seperti yang tertulis dalam surat al-Rum ayat 21.

Dalam ayat di atas tertulis bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan rasa tentram dalam kehidupan yang penuh kasih sayang khususnya di lingkungan keluarga. Akan tetapi agar salah satu tujuan pernikahan ini dapat tercapai, dalam rumah tangga haruslah dipenuhi dahulu keperluan yang bersifat

lahiriyah seperti sandang, pangan dan papan, setelah keperluan lahiriyah terpenuhi maka ketenangan jiwa akan diperoleh.

3) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Tujuan pernikahan selanjutnya adalah pemenuhan nafsu syahwat atau hubungan seksual. Dalam al-Qur'an sendiri kurang lebih terdapat empat ayat yang membicarakan salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi nafsu syahwat. Salah satunya terdapat pada surat al-Baqarah ayat 223. Ayat al-Baqoroh ayat 223 ini menggambarkan istri adalah tempat bercocok tanam karena Arab yang memiliki kondisi yang gersang dan jarang ditemukan kebun untuk bercocok tanam. Maka dari itu *majaz* yang digunakan dalam al-Qur'an adalah kebun yang ditamsilkan dengan kata *isteri*, dengan maksud agar seorang istri dirawat, dijaga dengan sepenuh hati agar selalu terawat baik dan cantik untuk siap ditanami.¹⁷

4) Menjadi Ibadah

Tujuan selanjutnya dari pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah. Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang beriman secara umum bertujuan untuk ibadah kepada Allah SWT. Begitu pula dengan pernikahan, pernikahan merupakan bentuk ibadah terpanjang dan sangat mulia sampai ajal menjemput. Diharapkan dengan adanya pernikahan maka umat muslim dapat

¹⁷ Syamruddin, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran: Kajian Pro Dan Kontra*, 262.

lebih mudah membentengi diri dari perbuatan keji. Dalam pernikahan suami juga bertugas memberi nafkah batin maupun lahir, begitu pula dengan istri yang melayani suami, mengasuh anak, membesarkan serta mendidik anak sehingga menjadi generasi yang sholeh dan cerdas. yang keduanya merupakan suatu bentuk tanggung jawab dan bertujuan untuk dapat menjadi amal ibadah kepada Allah.

2. Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Indonesia merupakan negara Bhineka Tunggal Ika dan mewajibkan penduduknya beragama, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya nikah beda agama antara orang Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu, Hindu dengan Katolik dan lain sebagainya. Praktik pernikahan beda agama ini banyak terjadi khususnya di kalangan *public figure*, misalnya saja pernikahan antara Dimas Anggara (Muslim) dengan Nadine Candrawinata (Khatolik), Jennifer Kurniawan (Kristen) dengan Irfan Bachdim (-Muslim), Sarah Sechan dengan Neil G Furuno (Kristen) dan sebagainya. Terjadinya pernikahan dikalangan public figure ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pernikahan di lingkungan masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang melaksanakan pernikahan beda agama namun melaksanakan secara diam-diam ataupun di luar negeri. Meskipun begitu hukum menikah beda agama di Indonesia belum dilegalakan

Jumhur ulama yang ikut Majelis Ulama Indonesia berkumpul untuk memberi dalil kepastian hukum terhadap nikah beda agama. Dalam

konferensi pers MUI memberikan fatwa, MUI menegaskan dengan banyak landasan dalil bahwa haram hukumnya menikah beda agama dan disetujui oleh kebanyakan ulama di Indonesia. Negara sebagai intuisi resmi, berwenang memeberikan hukum yang jelas mengenai permasalahan nikah beda agama. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam UU Perkawinan, negara membuat keputusan bahwa perkawinan beda agama dilarang di negara Indonesia. Berikut uraian pernikahan beda agama menurut peraturan perundang-undangan dan menurut ulama serta tokoh di Indonesia.

a. Pernikahan Beda Agama dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pernikahan yang sah telah diatur dalam ketetapan perundang-undangan pasal 2 UUD no 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai

berikut:

1) UU No. 1 thn 1947 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta kepercayaanya.

2) Perkawinan wajib dicatat sesuai peraturan UU yang berlaku.

KHI atau Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah perkawinan, berikut beberapa pasal yang dikeluarkan KHI:

a) Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, pernikahan adalah akad yang kuat(*mitssaqan ghalidzan*) untuk

menaati perintah Allah dan melaksanakan pernikahan termasuk ibadah.

b) Pasal 3, Perkawinan memiliki tujuan mewujudkan rumah tangga yang samara (sakinah, mawadah dan rahmah)

c) Pasal 4, Perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai hukum Islam yang tertera pada pasal 2 ayat (1) UU no. 1 thn 1974 tentang perkawinan.

b. Pernikahan Beda Agama Menurut Pendapat Ulama dan tokoh di Indonesia

Pernikahan beda agama atau yang dalam bahasa gaulnya *mix marriage* telah dijelaskan sebelumnya dan fuqaha sepakat bahwa menikahi orang musyrik hukumnya dilarang atau tidak sah. Dalam al-Qur'an yang dibenarkan adalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, meski begitu terdapat banyak ketentuan dan pendapat terkait golongan ahli kitab. Meskipun hukum asal pernikahan antara laki-laki muslim dengan ahlul kitab hukumnya mubah, menurut Profesor Huzairin yang menukil pendapat Hassan Saleh dalam karya tulisnya berjudul *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, mengatakan jika kebolehan menikah dengan perempuan ahlul kitab ini merupakan dispensasi sempit yang terdapat syarat dalam melakukannya, syaratnya yaitu jika daerah tinggal laki-laki muslim tersebut jumlah perempuan muslimnya sangat sedikit atau lebih

banyak wanita ahli kitabnya.¹⁸ Sementara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah pasti perempuan muslimnya lebih banyak, sehingga akan lebih baik jika menikah dengan perempuan muslim.

Wahbah Zuhaili menerangkan dalam kitabnya mengenai perempuan yang tidak boleh dinikahi dan beliau memasukan perempuan murtad kedalam golongan orang-orang musyrik dan muslim tidak boleh menikahi orang musyrik. Perempuan yang menyembah berhala dan penyembah api juga tidak boleh dinikahi karena mereka tidak memiliki kitab dan bukan agama samawi. Al-Qurtubi berpendapat bahwa menikahi perempuan ahlul kitab yang memerangi islam dan yang tinggal di negara non-muslim dapat merugikan serta membahayakan tatanan yang telah terbentuk, maka menikahi perempuan tersebut dilarang. Meskipun begitu Qurtubi mengatakan bahwa ada ahli kitab yang boleh untuk dinikahi seperti yang diterangkan pada surat al-Maidah ayat 5, akan tetapi Qurtubi menekankan bahwa kebolehan menikahi perempuan ahlul kitab ini setelah mereka masuk islam.

Buya hamka dalam tafsirnya yakni *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa orang muslim tidak boleh menikah dengan orang musyrik, beliau menjelaskan dalam tafsiran surat al-Baqarah ayat 221 bahwa terdapat konsep *kufu* atau *kafaah* antara perempuan dan laki-

¹⁸ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, ed. Hassan Saleh (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 332.

laki. Sekufu yang dimaksudkan disini adalah dalam hal persamamn kepercayaan dan pendirian, sementara orang yang mempersekutukan Allah tidak sekufu dengan orang muslim. Sependapat dengan Buya Hamka, Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini melarang orang islam untuk menikahi orang musyrik yang belum beriman.¹⁹Tetapi terdapat pengecualian kepada pernikahan laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab, menurut Buya Hamka laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab dengan syarat si laki-laki harus memiliki iman yang kuat.²⁰ Meskipun demikian, beliau mengatakan bahwa menikah dengan ahli kitab di zaman sekarang kurang menguntungkan bagi orang islam.

Quraish Shihab sendiri berpendapat bahwa ayat ke 5 surat al-Maidah ini memang membolehkan menikah dengan ahli kitab, beliau mencoba memahami pendapat para ulama yang mengharamkan hal ini, yaitu dengan alasan menciptakan tujuan pernikahan yang sakina mawadah dan rohmah. Beliau juga memikirkan bahwa dibolehkannya menikahi ahlul kitab ini merupakan jalan keluar satu-satunya bagi muslim yang saat ini sedang berjihad dan tidak bisa pulang cepat. Namun Quraish Shihab di akhir penafsirannya menyatakan bahwa penyebutan perempuan beriman yang di dahulukan dari pada perempuan ahlul kitab pada ayat ini menunjukkan bahwa perempuan

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*, ed. Wahid Hisbullah and Lisa S. Bahar, 2nd ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 578.

²⁰ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, ed. Dadi MHB, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2003).

beriman yang harus diutamakan, karena kesamaan kepercayaan akan membuat rumah tangga lebih damai dan langgeng.²¹

Berbeda dengan penjelasan dari beberapa ulama diatas yang membolehkan menikah dengan ahli kitab dengan beberapa syarat dan ketentuan, beberapa tokoh di Indonesia ada yang mengatakan bahwa nikah dengan beda agama hukumnya boleh secara mutlak, tokoh tersebut adalah Siti Musdah Mulia, menurut beliau di dalam islam tidak ada dalil yang secara tegas melarang ataupun membolehkan pernikahan beda agama. Menurutnya hukum nikah beda agama saat ini adalah keputusan yang dihasilkan dari *ijtihad* sementara menurut beliau produk hukum yang berasal dari *ijtihad* tidak bisa berlaku mutlak. Mengenai kata musyrik di dalam sirat Al-Baqarah ayat 221, beliau mengatakan bahwa musyrik yang dimaksud hanya tertuju pada kelompok orang musyrik yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengatakan jika di surat al-Maidah ayat 5 seorang laki-laki boleh menikah dengan ahul kitab maka hukum tersebut juga boleh untuk sebaliknya.²²

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Musdah Mulia, Nurcholis Majid juga membolehkan pernikahan beda agama, beliau membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahul kitab dengan alasan pernikahan tersebut memiliki tujuan untuk

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*, ed. Wahid Hisbullah and Lisa S.Bahar, 2nd ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 29.

²² Duljalil, "Pemikiran Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama" Tesis Pasc (2018): 135.

mendakwahan islam. Pemikiran Nurcholis Majid dipengaruhi oleh paham pluralisme yang beranggapan semua merupakan jalan yang sama menuju Tuhan yang sama dan tidak boleh mengklaim agamanya sendiri sebagai agama yang paling benar. Sementara mengenai surat al-Baqoroh ayat 221, Nurcholis mengatakan bahwa haram hukumnya pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik ataupun sebaliknya.

B. Biografi

1. Biografi Ustadz Adi Hidayat

Ustadz Adi Hidayat merupakan seorang penceramah terkmal dan keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Beliau lahir pada 11 September 1984 di daerah Pandeglang Provinsi Banten. UAH lahir dari pasangan Warsu Supena dan dari ibu bernama Hj. Rafiah Akhyar. Ia memiliki empat saudara kandung yakni Ade Rahmat, Neng Inayatin, Ima Rakhmawati serta Ita Haryati.²³ Pendidikan formalnya dimulai di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Pndeglang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di SDN 3 Pandeglang namun saat kelas 3 beliau pindah ke SDN 3 Pandeglang. Selama bersekolah di Sekolah Dasar ini UAD kecil juga menuntut ilmu agama di Madrasah Salafiyah Sanussiyah, setiap sore beliau akan berangkat mengaji di madrasah tersebut. Di Madrasah inilah beliau ,mulai tertarik mempelajari keagamaan, beliau mulai belajar ceramah saat di tempat ini.

²³ Rusydie Anwar, *Ustad Adi Hidayat (Kisah Hidup Dan Dakwah Yang Fenomenal)*, ed. Nurr, 1st ed. (Yogyakarta: Laksana, 2021), 13.

UAH lulus dari SD tersebut pada tahun 1997 lalu melanjutkan sekolahnya Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut sembari bersekolah di MTs hingga berlanjut di Madrasah Aliyah yang ada di pesantren tersebut. Di pesantren ini beliau bertemu dengan salah satu gurunya yang sangat berpengaruh yakni Buya KH. Miskun as-Syatibi, Buya inilah yang memunculkan semangat serta kecintaan UAH pada Al-Quran dan Hadis.²⁴ Selam di pesantren inilah UAH banyak meraih penghargaan khususnya dalam *syarh* Al-Qur'an. Beliau juga sering diminta oleh pamannya yaitu KH. Raffiudin Akhyar untuk berdakwah di daerah Banten.

Pada tahun 2003 UAH mendapat undangan dari Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang saat itu berkerjasama dengan Universitas Al-Azhar Kairo, akan tetapi studinya ini tidak diselesaikan karena beliau mendapat undangan khusus untuk melanjutkan studinya di Kulliyah Dakwah Islamiyah Libya. Saat di Libya ini UAH mempelajari banyak disiplin ilmu terutama yang berkaitan dengan Al-Quran, Fiqh, Tarikh, Lughah dan masih banyak lagi. Selain mengambil pendidikan formal UAH juga berguru pada beberapa *masyayikh* di Libya untuk memperdalam keilmuannya, beliau belajar pada *Syaikh* Ali al-Liiby, *Syaikh* Usamah, *Syaikh* Ali Tanzania dan masih banyak lagi²⁵.

Pada tahun 2009 akhir, UAD diangkat menjadi aminul khutaba Dakwah Islamiyah Tripoli, dan menjadi ketua yang berhak memilih khatib

²⁴ Quantum Akhyar Institute, "Profil Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA.," n.d., <https://quantumakhyar.com>. (diakses pada Senin, 13 November 2023)

²⁵ Anwar, *Ustad Adi Hidayat (Kisah Hidup Dan Dakwah Yang Fenomenal)*, 15.

serta pengisi kajian di Masjid Dakwah Islam. UAD juga selalu mengikuti perbincangan internasional dengan para pakar lintas agama, serta mengisi seminal di Chanel TV at-tawasul Libya. UAD pulang ke Indonesia pada awal tahun 2011 lalu menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Hikmah Lebak Bulus. Lalu pada tahun 2013 beliau mendirikan Quantum Akhyar Istitute di Bekasi sebagai yayssan yang menaungi studi islam serta pengembangan dakwah. UAH lalu mendirikan Akhyar TV tepatnya pada tahun 2016 bersama kedua sahabatnya yakni Heru Sukari serta Roy Winarto. UAH saat ini aktif sebagai pendakwah di berbagai *majlis ta'lim*, menjadi dosen tamu di beberapa Universitas, menjadi Dewan Pakar Masjid al-Ihsan PTM-VJS Bekasi dan menjadi Direktur Pusat Kajian Islam Quantum Akhyar Institue.²⁶

Selain aktif berdakwah di beberapa majlis ta'lim, UAH juga aktif dalam menulis buku dan jurnal ilmiah baik itu berbahsa Arab ataupun bahasan Indonesia. Berikut beberapa hasil tulisan beliau yang dibukukan:

- a. Minhatul Jalil Bitarifi Arudil Khalil (2010)
- b. Quantum Arabic Metode Akhyar (2011)
- c. Ma'rifatul Insan: Pedoman Al-Qur'an Menuju Insan Paripurna (2012)
- d. Ilmu Hadist Praktis (2013)
- e. Menyoal Hadist-Hadist Populer (2013)
- f. Tuntunan Praktis Idul Adha (2014)
- g. Pengantin as-Sunah (2014)
- h. Buku Catatan Penuntun Ilmu (2015)
- i. Pedoman Praktis Ilmu Hadist (2016)
- j. *Al-Majmu'*, Bekal Nabi Bagi Para Penuntut Ilmu (2016)

²⁶ Istitute, "Profil Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA."

k. Bahagia dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah (2018)

l. Manusia Paripurna (2019)

m. Muslim Zaman Now (2019)²⁷

2. Biografi Guntur Romli

Mohamad Guntur Romli atau yang lebih dikenal dengan Guntur Romli adalah seorang politisi dan juga aktivis di Indonesia. Ia lahir pada 17 Maret 1978 di Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ayahnya bernama Achmad Zaini Romli dan ibunya bernama Sri Sungkawa Ningsih. Ia lahir dari keluarga agamis, ayahnya merupakan pengasuh pondok pesantren Darul Aitam Arroqli. Guntur Romli atau yang akrab dipanggil GunRomli ini saat ini sudah menikah dengan aktivis bernama Nong Darul Mahmada dan memiliki dua orang putri.²⁸

Riwayat pendidikan Guntur Romli dimulai dari sekolah dasar di pesantren yang dikelola ayahnya yaitu Darul Aitam Arroqli, ia bersekolah di pesantren tersebut hingga lulus menengah atas pada tahun 1992. Kemudian ia melanjutkan studinya di Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyah yang berada Pondok Pesantren Al-Amien Preduan, Sumenep, Madura. Sembari mengaji Guntur Romli juga melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al- Amien (STIDA) di Fakultas Tarbiyah. Saat itu ia juga dipercaya untuk menjadi penanggung jawab majalah bahasa arab "Al-Wafa". Kemudian pada tahun 1998 Guntur Romli mendapat

²⁷ Anwar, *Ustad Adi Hidayat (Kisah Hidup Dan Dakwah Yang Fenomenal)*, 18.

²⁸ 2023, "Biografi Guntur Romli," Tirta.id, n.d., <https://tirta.id/m/mohamad-guntur-romli-byo>. diakses pada 9 Maret 2024 pukul 20.20

beasiswa dari Universitas Al-Azhar Cairo dan masuk di jurusan Aqidah Falsafah Fakultas Ushuluddin.

Guntur Romli aktif mengikuti organisasi mahasiswa saat di Cairo salah satunya organisasi Nahdatul Ulama Mesir, ia bergabung dalam Keluarga Mahasiswa Nahdatul Ulama (KMNU) Mesir. Selama berkuliah di Cairo ia juga menjadi salah satu koresponden pada Majalah Panji Masyarakat Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara sekitar tahun 2002-2004. Setelah beberapa tahun di Cairo, Guntur Romli kembali ke Indonesia sekitar akhir tahun 2004. Pada November 2005 Guntur Romli menjadi pemandu acara bersama Gus Dur hingga sekitar 2009.

Guntur Romli juga menulis beberapa buku yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Ustadz, Saya Sudah di Surga (2007)
- b. Muslim Feminis: Polemik Kemunduran dan Kebangkitan Islam (2010)
- c. Syahadat Cinta Rabiah Al-Adawiyah (2011)
- d. Islam Tanpa Diskriminasi, Menegakan Islam yang Rahmatat Lil Alamin (2013)²⁹

C. Penafsiran Lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli Terhadap Pernikahan Beda Agama

1. Penafsiran Lisan Ustadz Adi Hidayat

Salah satu pemaparan Ustadz Adi Hidayat mengenai pernikahan beda agama terdapat pada sebuah video berjudul “Hukum Menikah Beda Agama” dalam sebuah chanel Youtube official milik UAH. Channel Youtube ini dibuat pada 28 Februari 2019 milik UAH yang berisikan

²⁹ 2023.

ceramah UAH dengan berbagai tema-tema keagamaan. Penafsiran UAH mengenai pernikahan beda agama ini durasi sekita 28 menit 44, detik dengan judul “Hukum Menikah Beda Agama”. Adapun pemaparan penafsiran lisan Ustadz Adi Hidayat adalah sebagai berikut.

“Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhoi seluruh aktivitas kita sehingga senantiasa bernilai maslahat baik untuk kehidupan berkeluarga ataupun dalam konteks sosial yang lebih luas, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”³⁰

Ustadz Adi memulai penjelasannya dengan muqaddimah dan menyapa penonton sekaligus berdoa untuk penonton video agar selalu diberi kemaslahatan. Ustadz Adi kemudian mulai membahas mengenai Isu pernikahan beda agama, menurutnya Isu nikah beda agama bukan hal yang baru, permasalahan ini sudah menjadi problem sosial yang pernah terjadi di era dakwah Nabi SAW, khususnya saat menjalani era dakwah di kehidupan sosial pada fase Madinah al-Munawwarah. Beliau kemudian mengatakan:

“Dan sejatinya islam yang memang semangatnya menghadirkan pedoman yang sempurna bagi umat manusia seutuhnya, dalam menjalani kehidupan yang bermaslahat, elegan, tampil terhormat, dalam seluruh lini kehidupan tentu menghadirkan solusi, yang dengan solusi itu memberikan pencerahan, bukan hanya aturan-aturan teknis formal fiqih semata, tapi

³⁰ Ustadz Adi Hidayat, “Hukum Nikah Beda Agama”, Adi Hidayat Official, menit 00.31, <https://www.youtube.com/watch?v=qWv9T1yzsY0&t=10s> diakses pada 9 Maret 2024

juga menjelaskan hikmah-hikmah yang dapat menghadirkan kenyamanan dalam rumah tangga.”³¹

Islam merupakan agama yang sangat detail dalam memberikan pedoman hidup kepada penganutnya baik dari segi ubudiyah, kehidupan sosial masalah perekonomian dan lain sebagainya. Islam akan berusaha memberikan solusi yang detail hingga dapat memberi jalan keluar dan solusi yang menghadirkan hikmah yang baik. Begitu pula dalam masalah pernikahan, islam akan memberikan tuntunan bagaimana membentuk rumah tangga yang baik hingga tercapai keluarga yang sakinah mawadah ran rahmah. Islam juga menjelaskan terkait pernikahan beda agama, al-Qur’an sebagai kitab bagi orang muslim memberikan tuntunan terkait permasalahan ini. Nabi Muhammad SAW saat itu menjelaskan secara detail tentang pernikahan beda agama sebagai pedoman bagi umatnya.

Ustadz Adi kemudian menjelaskan terkait beda agama:

“Beda agama artinya beda keyakinan. Saya, anda, kita, muslim misalnya, tentu memeluk Islam. maka, bagi kita yang Islam, bagi kita yang muslim jika dikatakan berbeda agamanya artinya berbeda keyakinan, non-muslim. Ada Islam agama dalam bahasa Arab , bahkan diksi al-Qura’an disebut dengan *addin*, yang kita yakini *innaddina ‘indallahil islam*, agama yang di ridhoi.”³²

Berbeda agama memiliki arti, agama antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Orang yang beragama islam pasti sudah mengimani

³¹ Ustadz Adi Hidayat, “Hukum Nikah Beda Agama” 01.18

³² 02.50

hal-hal yang ada dalam Islam atau dalam kata lain disebut *mukmin* (*orang yang iman*). Orang yang bukan beragama islam dan belum beriman disebut non-muslim. Akan tetapi al-Qur'an memiliki diksinya sendiri terkait penyebutan non-muslim ini.

“Dalam diksi al-Qur'an orang-orang yang belum islam, belum beriman, maka dihadirkan lawan kata dari iman yaitu kufur. Dan ini bahasa standar yang orang-orang jahiliyah pun, bahkan yang ingkar pun, bahwa yang menjadi lawan langsung dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam memahami bahasa ini dengan pemahaman biasa bahkan menyadari sepenuhnya dan menerima karena memang dihadirkan dengan diksi yang sangat lembut”³³

Iman memiliki fiil madhi *aamana* yang berarti beriman, sementara kafir memiliki kata kerja *kafara*. Apabila orang yang beriman itu disebut mukmin, maka orang yang belum yakin atau belum beriman disebut kafir.

Penyebutan kafir ini merupakan bahasa standar yang digunakan oleh Nabi pada saat itu dan orang jahiliyah pun menerima dan memahami maksud penyebutan itu. Istilah kafir sendiri di dalam al-Qur'an dibagi menjadi dua, yaitu golongan ahli kitab dan golongan musyrik.

“Jadi kafir itu ada golongan ahli kitab, ada golongan musyrik, musyrik dalam arti menjadikan tuhan-tuhan selain Allah SWT, menuhankan selain Allah SWT. Baik bersamaan, ada yang yang mengatakan tuhannya adalah Allah tapi meyakini ada tuhan selain Allah,

³³ 04.25

atau yang menepikan Allah, meyakini tuhan selain Allah, itu musyrik secara umum”³⁴

Secara singkat musyrik yaitu orang yang menduakan Allah, menurut Ustadz Adi itu adalah definisi musyrik secara umum. Musyrik merupakan orang-orang yang menyekutukan atau menyerikatkan Allah SWT ataupun menjadikan tuhan lain sebagai sekutu Allah.³⁵ Sedangkan ahli kitab menurut Ustadz Adi adalah umat yang secara geneologi tersambung kepada golongan Bani Israil, hamba-hamba yang tersambung pada umat-umat, nabi-nabi yang seluruh nasabnya tersambung kepada Nabi Ibrahim sampai ke nabi Isa as. Dari jalur ini yang nantinya akan melahirkan Yahudi dan Nasrani.

“Disebut dengan ahli kitab karena memiliki sifat, sifatnya adalah mereka pernah mendapati kitab yang dituntunkan kepada nabi-nabi mereka. Didalamnya ada informasi tentang kenabian Rasulullah SAW, mereka percaya sepenuhnya, mereka yakin sepenuhnya bahwa akan ada nabi penutup, nabi yang diutus sebagai penutup para nabi.”³⁶

Golongan ahli kitab ini adalah mereka umat yang menerima kitab seperti Taurat untuk umat nabi Musa dan Injil untuk umat nabi Isa. Di dalam kitab mereka terdapat informasi tentang kenabian Rasulullah SAW, mereka percaya sepenuhnya, mereka yakin sepenuhnya bahwa akan ada nabi penutup penutup para nabi, yang sangat mulia, yang sangat istimewa.

³⁴ 05.16

³⁵ Abdul Muhsin Al-Muthairi, *Buku Pintar Hari Akhir*, ed. Zaenal Arifin, 1st ed. (Jakarta: Zaman, 2012), 22.

³⁶ 06.41

Peristiwa ini dituliskan dalam al-Qur'an, yakni mengenai harapan mereka sebelum nabi terakhir itu hadir, seperti yang tertulis dalam ayat 89 surat al-Baqarah dan ditegaskan kembali pada ayat 101. Dalam ayat 89 Allah menegaskan dengan firman yang artinya:

“Setelah sampai kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.”³⁷

Umat yang telah mengetahui akan datangnya nabi penutup para nabi itu mengharapakan dan berdoa agar nabi penutup itu datang dari keturunannya akan tetapi pada faktanya nabi terakhir itu datang dari keturunan Nabi Ibrahim a.s. Pada akhirnya karena nabi terakhir bukan dari keturunannya, mereka tidak mau menerima itu. Ada yang tertutup keadaan dirinya hanya karena bukan anggota jalur geologinya.

Ustadz Adi menegaskan kembali mengenai ahlul kitab bahwa mereka telah tau akan nabi bahkan tertulis juga di surat al-Baqarah ayat 146 yang berbunyi:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ ۖ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤٦

“Orang-orang yang telah Kami anugerahi Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Nabi Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahui(-nya).”³⁸

³⁷ Kemenag, “Al-Qur'an Kemenag,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=89&to=89>. diakses pada 13 Maret 2024, pukul 21.23.

³⁸ Kemenag, “Al-Qur'an Kemenag.”

Pada intinya mereka adalah orang-orang yang meyakini kenabian Nabi Muhammad namun pada masa itu belum menerima risalah Nabi Muhammad SAW karena factor-faktor tertentu seperti adanya rasa kurang bisa menerima karena keterkaitan geonologi, ada juga kekhawatiran duniawi atau factor-faktor godaan setan yang barangkali terakumulasi dari sifat penolakan mereka. Orang-orang ini pada dasarnya menyadari, meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW namun belum terbuka hatinya, maka orang-orang inilah yang disebut sebagai golongan ahli kitab.

Generasi selanjutnya dari golongan ini jika tidak meyakini kenabian Nabi Muhammad atau bahkan mencoba menghilangkan jejak Nabi Muhammad di kitab-kitab mereka, sehingga tidak terlihat di kitab mereka itu, informasi tentang Nabi Muhammad SAW, sehingga generasi yang selanjutnya tidak mengenal, tidak meyakini atau bahkan meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW, maka golongan ini sekalipun menyebut dirinya dengan Yahudi ataupun bahkan Kristen tidak masuk pada golongan yang pertama disebut dengan ahli kitab.

“Ini mesti di clear kan terlebih dahulu, jadi orang-orang kafir, non-muslim, tidak beriman, beda agama, beda keyakinan dengan apa yang kita peluk sebagai muslim itu dibagi menjadi dua bagian, ahli kitab dan non ahli kitab atau musyrik secara umum. Musyrik dalam arti meyakini ada

tuhan lain selain Allah, ini yang dimaksudkan di pembuka surah al-Bayyinah ayat yang pertama yang berbunyi.”³⁹

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝ ١

“Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata”⁴⁰

Orang-orang kafir terbagi menjadi dua dalam ayat di atas, ada golongan ahli kitab dan golongan musyrik. Keduanya memiliki karakteristik yang serupa sebelum datang bukti otentik yang membenarkan agama islam. Sulit bagi kedua golongan tersebut untuk menerima risalah kenabian.

Ustadz Adi kemudian menjelaskan apa kaitan keterangan beliau sebelumnya dengan pernikahan beda agama di era kenabian Nabi Muhammad SAW. Menurut beliau pernikahan beda agama di masa kenabian terdapat tuntunan dan pencerahan yang diberikan langsung oleh nabi sehingga tidak ada pertikaian yang terjadi. Pernikahan beda agama saat itu terjadi karena faktor seperti sedang terjadi perang dan lain sebagainya maka dari itu al-Qu’an memberikan sifat bijak bagi golongan ahli kitab dengan diturunkannya surat al-Maidah ayat 5. Ustad Adi lalu menjelaskan:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu”.(QS. Al-Maidah ayat 5)⁴¹

³⁹ 11.38

⁴⁰ Kemenag, “Al-Qur’an Kemenag.”

⁴¹ Inovasi, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 107.

“Allah memberikan ketentuan khusus bagi golongan perempuan ahli kitab dari geneologi yang tersambung sebelum kalian itu. Jadi di sini, dari golongan non-muslim yang kafir, dari ahli kitab tapi yang perempuannya, bagi laki-laki muslim yang ingin memang merajut tali pernikahan kekeluargaan dengan tujuan menjaga diri, menghindarkan dari perbuatan zina, hal yang tidak baik. Bukan untuk menyalurkan orientasi seksual tanpa aturan atau memelihara perempuan dengan perlakuan yang stidak layak, tidak benar”⁴²

Ustadz Adi kemudian menerangkan potongan ayat ke 5 surat al-Maidah di atas, maksud dari kalimat tersebut adalah bagi laki-laki muslim yang ingin merajut tali pernikahan kekeluargaan dengan tujuan menjaga diri, menghindarkan dari perbuatan zina dan hal yang tidak baik, serta bukan untuk menyalurkan orientasi seksual tanpa aturan, maka boleh laki-laki tersebut menikahi perempuan ahli kitab. Pernyataan ini khusus bagi pria-pria muslim yang memang serius berumah tangga untuk mewujudkan hikmah-hikmah kehidupan berumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah, memberikan bimbingan yang benar.

“Ingat ya baik-baik bahwa redaksinya pria muslim dengan perempuan ahli kitab, tidak sebaliknya. Jadi yang dibenarkan adalah jika ada prianya, laki-lakinya muslim perempuannya ahli kitab. Jadi bukan

⁴² 11.46

perempuannya muslimah laki-lakinya ahli kitab Jadi bukan perempuannya muslimah laki-lakinya ahli kitab, bukan.”⁴³

Dalam berumah tangga laki-laki diposisikan sebagai pemimpin yang membimbing, mengatur serta yang mengayomi seluruh anggota keluarga, sehingga dalam posisi itu bisa membina rumah tangga dengan baik, suami dapat membimbing istrinya, mengarahkan kepada hal yang lebih baik, dan memberikan pencerahan, sehingga apabila terjadi pernikahan antara laki-laki muslim dengan ahli kitab diharapkan istri dapat menerima risalah Islam dengan baik dan suami dapat meminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

“Sebaliknya islam melarang tegas bagi perempuan muslimah untuk menikah, berumah tangga, berhubungan secara formal dan apalagi non formal itu sangat dilarang dengan laki-laki dari kalangan ahli kitab Jadi perempuannya muslimah laki-lakinya non-muslim, kafir dari kalangan ahli kitab itu tegas dilarang, haram hukumnya, tidak diperkenankan.”⁴⁴

Pernikahan antar perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim ataupun dari golongan ahli kitab menurut ustadz Adi hukumnya haram. Larangan ini beralasan karena laki-laki itu lebih memiliki sifat yang dominan, apabila perempuan muslimah menikah dengan ahli kitab dikhawatirkan nanti suami akan mengendalikan perempuan muslimahnya, selain itu istri juga bisa terancam dengan beberapa hal seperti materi dan hal-hal yang menjadi tugas-tugas laki-laki dalam kehidupan berumah

⁴³ 15.33

⁴⁴ 17.23

tangga. Sifat wanita yang cenderung lemah dan penurut akan ditakutkan si istri dapat terjerumus atau malah mengikuti agama dari suami atau murtad.

Ustadz Adi lalu membicarakan mengenai ahli kitab dimasa sekarang: “Tapi, jika itu tidak ditemukan seperti generasi-generasi kekinian yang tadi saya sampaikan dengan cukup panjang lebar, secara singkat coba saya uraikan, bahwa berganti generasi sudah berbeda persepsinya karena informasi yang sampai pada generasi berikutnya bahkan sampai kini tidak didapati keterangan nabi Muhammad SAW, sehingga pertentangannya begitu besar, pertentangan begitu tinggi, bahkan bukan sekedar penolakan, pengakuan akan ketuhanan pun sudah menjadi musyrik total, dalam arti memang meyakini Tuhannya bukan Allah, bukan hanya ada tuhan selain Allah, bahwa yang ada keyakinannya adalah tuhannya bukan Allah, maka ini sudah bukan lagi disebut dengan ahli kitab.”⁴⁵

Ahli kitab generasi sekarang sudah berbeda dengan ahli kitab di zaman nabi karena sudah banyak pertentangan hingga sudah banyak ditemukan perbedaan. Meskipun ada yang menyematkan dirinya dengan nama Yahudi atau bahkan Nasrani atau disebut juga sekarang dengan diksi baru lagi yaitu Kristen. Kristen saat ini jika tidak mengakui dan mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup serta meyakini bahwa Allah itu Subhanahu wa Ta’ala sesungguhnya adalah Tuhan walaupun barangkali ada meyakini tuhan selain Allah, maka

⁴⁵ 18.21

golongan orang-orang ini tidak masuk dalam kategori ahli kitab. Apalagi jika sudah menolak Allah sebagai Tuhan dan menganggap Nabi Muhammad itu bukan Rasul Allah, serta menganggap islam seluruhnya berbeda, maka itu tidak masuk dalam golongan ahli kitab.

Ustadz Adi mengatakan jika hukum surat al-Maidah ayat 5 sudah tidak berlaku karena beberapa factor di atas, maka Allah menurunkan ayat khusus di dalam al-Qur'an, surah kedua surah al-Baqoroh di ayat 221. Dalam menafsirkan ayat ini Ustadz Adi Hidayat menjelaskanya dengan sebagai berikut: "Ternyata ayat ini memberikan penegasan pertama larangan menikah antara laki-laki dan perempuan beda agama baik itu laki-lakinya muslim dengan perempuan non-muslim atau sebaliknya perempuan muslimah dengan laki non muslim dalam keadaan kafir. Kategori kedua yaitu musyrik kafir dan musyrik secara bersamaan bukan dari golongan ahli kitab jadi mutlak dilarang, mutlak diharamkan"⁴⁶

Ustadz Adi mengatakan bahwa ayat 221 surat Al-Baqoroh ini mengandung 2 maksud yang pertama yaitu larangan secara tegas seorang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Dan hukumnya mutlak diharamkan. Larangan ini tidak hanya berlaku kepada laki-laki saja tetapi juga kepada perempuan, perempuan muslim juga tidak boleh menikah dengan non-muslim. Karena sejatinya tujuan berumah tangga adalah membangun ketaqwaan, membangun kedekatan dengan Allah SWT dengan cara meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh dan

⁴⁶ 22.14

meniatkan kehidupan rumah tangga itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.

“Coba anda renungkan anda pikirkan, yang satu kemesjid, yang satu ke tempat ibadah lain, didalam rumah didapati situasi yang berbeda, nanti ketika muncul anak muncul problem lagi, mau dibawa kemana anak itu dan seterusnya belum problem warisan, belum problem nanti dari kedua keluarga, dan ini akan menyulitkan, karena itu bertakwalah kepada Allah SWT”⁴⁷

Ustadz Adi lalu meminta kepada penonton untuk merenungkan serta membayangkan apabila ada pasangan yang berbeda agama, yang satu kemesjid, yang satu ke tempat ibadah lain, dari perbedaan itu pastilah akan muncul perbedaan-perbedaan lain dan juga masalah lain, hal ini akan sangat menyulitkan dalam berumah tangga. Menikah dengan pasangan yang beda agama dapat mengakibatkan terjadinya pertentangan antara dua kaidah yang berbeda, baik dalam segi syarat ataupun tata cara perkawinan menurut peraturan agama lain. Pernikahan beda agama merupakan salah satu bentuk pernikahan yang mengandung banyak kendala. Padahal tujuan dari pernikahan sendiri erat sangkutanya dengan keturunan, jika memilih jodoh yang baik maka akan diharapkan bisa mendapat keturunan yang baik pula, namun jika kurang tepat dalam mencari pasangan hidup maka ditakutkan akan berdampak buruk pada keturunannya.⁴⁸ Dalam keluarga yang suami istrinya memiliki keyakinan yang sama pada faktanya pasti

⁴⁷ 23.16

⁴⁸ Syamruddin, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran: Kajian Pro Dan Kontra*, 4.

pernah terjadi perpecahan karena perbedaan pendapat, apalagi jika perbedaan kepercayaan, maka mungkin akan lebih sering terjadi perdebatan dalam keluarga tersebut

Diakhir pembahasannya Ustaz Adi mengatakan: “Sungguh semua itu tidak akan bisa menghadirkan ketenangan-ketenangan, samara, yang memang, bisa mendapatkan itu telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang menciptakan kita semua. Ini bukan sebagian dari sifat intoleran, tidak, tapi sungguh ini bagian dari penjagaan kepada kita semua, justru ini bagian dari sifat toleransi tertinggi, toleransi itu mengharapkan semua orang mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kenyamanan.”⁴⁹

Toleransi yang dipaksakan tidak akan mewujudkan kebahagiaan dan kenyamanan, apalagi dalam kaitanya dengan balutan kehidupan berumah tangga. Hidup di dunia itu terbatas, sementara manusia sejatinya suatu saat nanti akan kembali kepada Allah SWT, hukum-hukum yang sudah diatur dan dituliskan khususnya di Indonesia adalah untuk memberikan kedamaian dan ketentraman sehingga akan lebih baik jika mengikuti aturan yang ditetapkan demi kedamaian dan ketentraman hidup khususnya dalam berumah tangga.

2. Penafsiran Lisan Guntur Romli Terhadap Pernikahan Beda Agama

Pemaparan Guntur Romli terhadap pernikahan beda agama terdapat pada sebuah video berjudul “Nikah Beda Agama Halal dalam Al-Qur’an” dalam sebuah chanel Youtube Cokro TV. Channel Youtube ini

⁴⁹ 24.05

dibuat pada 8 Agustus 2018. Penafsiran Guntur Romli mengenai pernikahan beda agama ini durasi sekita 19 menit 17 detik dengan judul “Nikah Beda Agama Halal dalam Al-Qur’an”. Berikut uraian penafsiran Guntur Romli:

“Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, shalom alaihim, Om Swastiastu, Namu budaya rahayu, salam Nusantara. Hai para pemirsa Cokro TV, kali ini saya mau membahas tema yang sedang menjadi perhatian dan perdebatan, nikah beda agama. Pelaku pernikahan beda agama di Indonesia memang masih terdiskriminasi, dalam lembaga yang dianggap resmi dalam islam, di Indonesia tidak mengakui pernikahan beda agama”⁵⁰

Guntur romli membuka penjelasanya dengan ucapan salam dari berbagai agama. Secara literature salam yang di ucapkan oleh Guntur Romli ini merupakan ucapan salam dari agama-agama yang ada di Indonesia. “Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh” merupakan salam dari agama islam, kemudian “Salam sejahtera bagi kita semua” diucapkan umat Kristen, “Shalom” diucapkan oleh umat Katolik, “Om Swastiastu” di ucapkan oleh umat Hindu, “Namo Buddhaya” diucapkan oleh umat Budha dan terakhir “Salam Kebajikan” yang diucapkan oleh umat Konghucu. Ucapan salam ini dipopulerkan oleh Presiden Jokowi sebagai cerminan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai agama.⁵¹ berbeda dengan Ustadz Adi Hidayat

⁵⁰ Guntur Romli, “Nikah Beda Agama Halal Dalam Al-Qur’an, Ini Nyata!”, Cokro TV, menit 01.00, <https://www.youtube.com/watch?v=q23TNRWIJQE> diakses pada 10 Maret 2024, pukul 04.54

⁵¹ Imam Herdiana, “Sejarah Ucapan Salam Dari Era Sukarno, Soeharto Hingga Jokowi,” Bandung Kiwari, 2018, <https://kumparan.com/bandungkiwari/secuil-sejarah-ucapan-salam-di->

yang menggunakan muqaddimah biasa yang digunakan setiap ceramah, Guntur Romli menggunakan rangkaian salam ini yang menunjukkan bahwa beliau sangat menjunjung tinggi dan toleran pada agama lain.

Guntur romli mengatakan pernikahan beda agama di Indonesia ini masih terdiskriminasi dan belum dianggap, secara tidak langsung dari ungkapannya ini beliau menginginkan agar pernikahan beda agama diakui dan dicatat resmi sesuai pernikahan pada umumnya. Menurutnya pernikahan beda agama ini harusnya diperbolehkan karena sudah banyak argumentasi yang membolehkan pernikahan ini. Pihak yang membolehkan pernikahan beda agama ini merupakan Islam sendiri dan dalilnya ada di dalam al-Qur'an. Menurut Guntur Romli pihak yang mengharamkan pernikahan beda agama adalah mereka yang salah dalam memilih ayat al-Qur'an.

Guntur Romli kemudian menjelaskan fatwa MUI tahun 2005 yang membahas pernikahan beda agama:

“Misalnya melalui fatwa MUI tahun 2005 dikatakan bahwa:

- (1) Pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- (2) Perkawinan laki-laki musli dan wanita ahlul kitab menurut qaul mu'tamad atau pendapat yang bisa dijadikan sandaran adalah haram dan tidak sah. Dalam hal ini MUI telah mengharamkan hal yang sebenarnya halal dalam Al-Qur'an”⁵²

zaman-perjuangan-sukarno-soeharto-dan-jokowi-1541746625993030938/full. diakses pada 13 Maret 2024, pukul 21.33.

⁵² Guntur Romli, 01.51

Fatwa diatas dikeluarkan setelah marak terjadinya pernikahan beda agama di masyarakat dan mengundang perdebatan di antara sesama umat islam serta menimbulkan keresahan di tengah kehidupan bermasyarakat. Guntur Romli mengatakan jika MUI telah mengharamkan hal yang sebenarnya dihukumi halal dalam al-Qur'an. Beliau kemudian membacakan ayat yang menunjukkan kebolehan menikah dengan beda agama yaitu surat al-Maidah ayat 5.

Guntur Romli lalu menafsirkan potongan tersebut: “Hari ini dihalalkan bagimu, *uhila lakum* segala yang baik, dan makanan ahlul kitab halal bagimu dan makananmu pun halal bagi mereka, halal bagimu untuk dikawini perempuan-perempuan baik diantara orang-orang mukmin dan juga perempuan-perempuan baik diantara orang yang menerima kitab sebelum kamu”⁵³

Ayat ini tidak hanya membicarakan kebolehan atau kehalalan menikahi perempuan baik dari Ahlul kitab, tetapi juga menyamakan perempuan baik ahlul kitab dengan perempuan baik dikalangan mukmin (orang islam). Dengan kata lain ayat ini mengakui kesetaraan kebaikan dalam perempuan, baik perempuan yang beragama islam dan perempuan ahlul kitab. “Perempuan baik, terhormat dan mulia apapun agamanya tetap disebut sebagai perempuan yang baik dan terhormat, tidak ada tapi Misalnya ada ungkapan yang sering kita dengar, “dia perempuan baik dan terhormat tapi agamanya”, tidak ada ini. perempuan baik dan terhormat

⁵³ 02.22

apapun agamanya.”⁵⁴ Menurutnya perempuan baik, terhormat dan mulia apapun agamanya tetap disebut sebagai perempuan yang baik dan terhormat. Tidak harus perempuan muslim saja yang bisa disebut sebagai perempuan baik.

Guntur Romli menyebutkan golongan ahlul kitab adalah orang yang beragama Yahudi, Kristen, Sabi'in dan Majusi yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika mengikuti fatwa dari Syekh Muhammad Abduh, agama-agama lain yang ada di Indonesia seperti Himdu, Budha, Konghucu, Sinto juga termasuk kedalam ahli kitab. Guntur Romli mengutip pendapat Profesor Dr. Wahbah Zuhaily, beliau merupakan seorang ulama terkenal dari Suriah. Dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuhu (Fiqih Islam dan dalil-dalilnya) dituliskan bahwa hukum menikah dengan perempuan ahlul kitab adalah mubah, boleh alias halal, menurut kesepakatan ulama (ijma'), paling jauh pendapatnya adalah memakruhkannya atau sebaiknya dihindari, tapi tidak ada pendapat yang mengharamkannya. Maksud dari makruh disini adalah sebaiknya menghindari menikah dengan ahlul kitab yang *harbiyah* yaitu ahlul kitab yang komunitasnya membenci dan memerangi umat Islam. Berikut kutipan dari teks kita Profesor Wahbah Zuhaily:

الزواج بالكتابات الكتابية هي التي تؤمن بدين سماوي، كاليهودية والنصرانية. وأهل الكتاب: هم أهل التوراة والانجيل، لقوله تعالى أن تقولوا إِمَّا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طابقتين
من قبلنا

⁵⁴ 03.59

Menikah dengan perempuan-perempuan ahlul kitab, perempuan ahlul kitab adalah perempuan yang beriman pada agama samawi seperti Yahudi dan Kristen dan ahlul kitab adalah orang yang percaya pada Taurat dan Injil sebagaimana firman Allah SWT: “kami turunkan al-Qur’an itu agar kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan Nasrani). QS Al-An’am 156.

Wahbah Zuhaili memiliki dua pendapat terkait pernikahan laki-laki muslim yang menikahi ahlul kitab, yakni pendapat yang membolehkan dan yang memakruhkannya. Kriteria wanita ahlul kitab menurut Wahbah Zuhaili adalah perempuan yang beragama samawi seperti Yahudi, Nasrani karena kepada dua golongan tersebut diturunkannya kitab samawi seperti Taurat dan Injil. Guntur Romli kemudian menjelaskan lagi kutipan sebuah teks:

قد أجمع العلماء على إباحة الزواج بالكتايبات لقوله تعالى: الْيَوْمَ احِلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ... المائدة: ٥] والمراد بالمحصنات في الآية: العفائف، ويقصد بها حمل الناس على التزوج بالعفائف، لما فيه من تحقيق الود والألفة بين الزوجين، وإشاعة السكون والاطمئنان

“Yang artinya dari kutipan teks itu: “Dan para ulama telah bersepakat (ijma’) atas dibolehkannya menikahi perempuan-perempuan Ahlul Kitab, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5 dan arti dari “al-muhsonat” di ayat tadi adalah “al-afaf”, perempuan terhormat, perempuan mulia, perempuan yang baik, tujuannya mengajak manusia menikahi perempuan-perempuan baik dan terhormat karena akan tercipta cinta dan kasih sayang antara pasangan yang memancarkan ketenangan dan kedamaian.”⁵⁵

Pada kata *al-muhsonat* di dalam ayat 5 surat al-Maidah terdapat akar kata *ihsan*. Kata *ihsan* berarti terpelihara, sehingga dapat diartikan kata *ihsan* dalam konteks ini sebagai wanita yang memelihara diri dengan cara menikah. Kata *ihsan* sendiri menurut kita al-Itqan memiliki tiga makna

⁵⁵ 06.35

salah satunya yaitu al-ifah yang berarti terpelihara atau menjaga kehormatan diri, wanita tersebut menjaga dirinya dari perbuatan keji dan jahat, dan perempuan-perempuan merdeka bermoral tinggi dan suci. Merekalah yang disebut perempuan baik. Menikahi perempuan yang baik itu akan dapat tercipta cinta dan kasih sayang antara pasangan yang memancarkan ketenangan dan kedamaian dalam keluarga.

Guntur Romli mengatakan pengharaman pernikahan beda agama lahir karena kesalahan merujuk pada ayat al-Qur'an yang dimaksud dalam surat al-Baqoroh ayat 221. Guntur Romli menjelaskan ayat ini melarang muslim laki-laki islam menikah dengan perempuan musyrik, bukan dengan perempuan ahlul kitab dan seorang muslimah perempuan islam dilarang menikah dengan laki-laki musyrik, karena itu harus dibedakan antara orang musyrik dan orang ahlul kitab. Menurut Guntur Romli ayat 221 surat al-Baqarah ini merupakan ungkapan yang masuk akal pada saat itu, yaitu saat muslim dan musyrik yang saling bermusuhan dan berbeda keyakinan tidak akan mungkin melangsungkan pernikahan. Menikah dengan pihak musuh pasti akan banyak menimbulkan kekacauan, saat ini saja dua mempelai yang sudah satu agama, tapi datang dari latar belakang yang berbeda ormas keagamaan, atau suku atau persaingan amat sulit dilangsungkan pernikahan karena sering terhalang restu keluarganya, karena proses pernikahan tidak hanya urusan sepasang mempelai tetapi terkait dengan keluarga mempelai.

Guntur Romli kemudian memaparkan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ahlul kitab dan musyrik yaitu pada ayat 150 surat al-Baqoroh. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah untuk berkiblat ke arah Masjidil Haram, perintah ini ditujukan untuk seluruh umat dengan tujuan agar tidak ada lagi alasan bagi ahli kitab, kaum musyrikin, dan munafikin untuk menentang Nabi dalam proses pemindahan kiblat. Hal ini juga berlaku untuk kaum musyrikin yang berpendapat bahwa Nabi dari keturunan Ibrahim akan datang menghidupkan agamanya, dan menurut mereka tidaklah pantas apabila berkiblat pada selain Ka'bah yang telah didirikan oleh Nabi Ibrahim.

“Orang-orang yang ingkar dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan kata “wa” yang diartikan “dan” dan di ayat tadi dimaksudkan ada perbedaan di keduanya, contoh sederhana dari perkataan sehari-hari: Akaltu soto ayam wa soto Makassar (saya makan soto ayam dan soto makasar). Soto ayam dipisahkan dari soto Makassar dengan kata wa (dan) karena soto makasar bukan soto ayam.”⁵⁶

Guntur Romli mengumpamakan permasalahan ahlul kitab dan musyrik pada surat al-Baqarah ayat 150 ini dengan contoh sederhana pada kehidupan sehari-hari: Orang-orang yang ingkar dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan kata “wa” yang diartikan “dan” dan di ayat tadi dimaksudkan ada perbedaan di keduanya. Guntur Romli

⁵⁶ 10.48

mengumpamakan permasalahan ahlul kitab dan musyrik ini dengan contoh sederhana, Akaltu soto ayam wa soto Makassar (saya makan soto ayam dan soto makasar). Soto ayam dipisahkan dari soto Makassar dengan kata wa (dan) karena soto makasar bukan soto ayam. Karena jika soto Makassar sama dengan soto ayam, maka tidak perlu disebutkan la dan dipisahkan dengan kata “dan”. Maka dengan argumentasi ini disimpulkan, orang ahlul kitab berbeda dengan orang musyrik, meskipun dari mereka ada yang disebutkan dalam ayat itu orang yang ingkar atau kufur.

Guntur Romli lalu menyampaikan lagi ayat 17 surat al-Hajj sebagai penjelas terhadap masalah musyrik dan ahlul kitab ini. Ayat 17 surat al-Hajj tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara orang beriman, Yahudi, sabi'in, Nasrani, Majusi dan orang musyrik. Karena penyebutan diantar orang-orang tersebut dipisah, sekaligus menjelaskan bahwa orang Yahudi, Nasrani, Shabi'in dan Majusi bukan termasuk orang musyrik. Penyebutan orang musyrik dibedakan tersendiri dari orang Yahudi, Kristen, Sobiin dan Majusi dan menurut Guntur Romli mereka ini disebut sebagai ahlul kitab.

Guntur Romli kemudian menegaskan dengan menyatakan: “Intinya harus membedakan antara orang musyrik dengan orang ahlul kitab”. Guntur Romli kemudian melontarkan pertanyaan terkait ahlul kitab di zaman sekarang. “Apakah orang-orang ahlul kitab zaman sekarang sama dengan zaman Al-Qur'an turun?”. Guntur Romli kemudian menjawab pertanyaannya sendiri itu dengan mengutip jawaban Gusdur. Guntur Romli

kemudian menjawab pertanyaan ini dengan mengutip pendapat Gus Dur, menurut Gus Dur ahlu kitab dahulu sama saja dengan sekarang karena polemic soal keyakinan Kristen dan Yahudi serta masalah perdebatan otentisitas kitab suci mereka juga terekam dalam ayat-ayat al-Qur'an.

“Dan kalau kita membaca sejarah kekristenan, dibanding islam yang turun pada abad ke-7 masehi soal kodifikasi alkitab, kanonisasi dan kristologi sudah selesai di abad-abad sebelum islam datang, misalnya melalui Konsili Nikea 1 abad ke 4 Masehi tahun 325 Masehi, Konsili Konstantinopel 1 tahun 381 M, konsili Efesus tahun 431 dan seterusnya.”⁵⁷

Konsili menurut KBBI adalah musyawarah besar antara pemuka Gereja Katholik di Roma. Konsili terdapat dua macam yakni khusus dan ekumenis (umum). Konsili ekumenis adalah sidang konsili yang mengundang seluruh uskup di dunia. Sementara konsili khusus adalah konsili yang hanya mengundang uskup di suatu negara atau daerah saja.

Konsili ini membahas sesuatu yang berbeda setiap pertemuannya, seperti Konsili Nikea 1 abad ke 4 Masehi tahun 325 Masehi yang menghasilkan keputusan ajaran Arius karena menolak keilahian Yesus. Konsili Konstantinopel 1 tahun 381 M menghasilkan keputusan ajaran Makedonius dikutuk karena menolak keilahian Roh Kudus.⁵⁸ Hingga saat ini kurang lebih sudah diselenggarakan 21 konsili ekumenis.

⁵⁷ 13.08

⁵⁸ Joko Purnomo, “Apa Artinya Konsili Dan Sudah Berapa Kali Gereja Melakukan Konsili?,” Quora, 2023, <https://id.quora.com/Apa-artinya-konsili-dan-sudah-berapa-kali-Gereja-mengadakan-konsili>. diakses pada 13 Maret 2024, pukul 21.26.

“Apakah ahlul kitab hanya terbatas pada penganut agama Yahudi, Kristen, Shobiin dan Majusi yang disebutkan dalam al-Qur’an?” Guntur Romli menjawab pertanyaan ini dengan mengambil fatwa dari Syaikh Muhammad Abduh, beliau memasukan agama Yahudi, Krsiten, juga Majusi, Konghucu, Budha, Hindu, dan agama-agama di Jepang sebagai golongan ahli kitab. Syaikh Muhammmad Abduh berkeyakinan bahwa setiap bangsa pasti diturunkan seorang utusan Allah SWT dan mereka memiliki kitab suci samawi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu agama tersebut telah terpengaruhi paham-paham syirik, namun para pengikut agama tersebut tidak disebut musyrik. Pembahasan mengenai siapa saja golongan ahli kitab ini memang berbeda beda setiap periode penafsiran. Masa periode klasik para mufasir tidak menemukan secara sepakat terkait makna ahlul kitab, begitupun seterusnya hingga masa mufassir kontemporer. Perkembangan penafsiran diakibatkan karena semakin berkembangnya ilmu tafsir serta sentuhan aliran pemikiran, kondisi sosial dan pengaruh madzhab yang mengakibatkan perbedaan memaknai konteks ayat antara satu daerah dengan daerah lain. Dimasa pertengahan sendiri, muncul beberapa ulama yang terkenal saat itu yang menafsirkan makna ahlul kitab seperti Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh. Ulama Nusantara ada beberapa yang menafsirkan mengenai ahlul kitab akan tetapi lebih di kontekstualkan dengan kondisi saat ini.

Guntur Romli mendefinisikan musyrik yang dimaksud dalam al-Baqooh ayat 221 adalah sebagai orang yang menyekutukan Allah,

menyembah berhala, yang konteksnya adalah kaum Pagan Arab di Mekkah dan sekitarnya yang waktu itu memerangi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Guntur Romli juga mengutip definisi musyrik menurut Syaikh Muhammad Abduh, Menurut Syaikh Muhammad Abduh, musyrik yang dimaksud dalam ayat 221 surat al-Baqoroh adalah orang-orang pagan Arab saat itu, yaitu yang secara khusus bertempat di Mekkah dan sekitarnya. Menurut Ibnu Jarir Ath-Thabari ungkapan musyrik umumnya merujuk pada orang yang menyekutukan dan menyembah selain Allah, mereka juga tidak memiliki kitab suci serta berusaha aktif memusuhi dan memerangi Nabi Muhammad SAW dan juga umat islam.

Diakhir pembahasan masalah ini Guntur Romli menegaskan bahwa, dengan argumentasi yang telah disebutkan sebelumnya baik dari ayat Al-Qur'an dan pendapat ulama, maka pernikahan beda agama apabila laki-laknya muslim dan mempelai perempuan adalah ahlul kitab maka diperbolehkan, yang dilarang adalah menikahi wanita musyrik Arab karena mereka pagan yang tidak memiliki kitab suci dan memusuhi Nabi Muhammad SAW dan umat islam saat itu.

D. Analisis Penafsiran Lisan dan Analisis Karakteristik Kelisanan Teori Walter J.Ong

Pada Bagian ini akan diuraikan analisis penafsiran lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli serta Karakteristik penafsiran kedua tokoh tersebut. Membahas mengenai pernikahan beda agama, topic pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini terdapat pada dua pokok bahasan, yakni pernikahan

antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik dan pernikahan laki-laki muslim dengan ahlul kitab. Berikut analisis terhadap penafsiran lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli serta karakteristik kelisanan kedua tokoh tersebut:

1. Analisis Penafsiran Lisan

a. Pernikahan Antara Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik

Ayat didalam Al-Qura'an yang membahas mengenai masalah ini terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 221. Terdapat dua riwayat mengenai penyebab turunya ayat ini. Riwayat yang pertama menurut Buya Hamka yang mengutip dari hadist yang diriwayatkan al-Wahidi dari Ibnu Abbas, mengatakan bahwa ayat 221 surat Al-Baqarah ini turun berkenaan dengan sahabat Nabi bernama Martsad yang Rasulullah utus untuk berunding dengan orang-orang Quraish di Arab. Martsad di utus untuk berunding terkait pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang Quraish. Setelah tugasnya selesai Martsad kembali ke Madinah dan bertemu dengan Inaq yang merupakan wanita musyrik yang baik, cantik dan bermartabat. Martsad kemudian menemui Rasulullah guna memohon izin kepada Rasulullah untuk dapat menikahi Inaq.⁵⁹

Riwayat kedua mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kejadian Abdullah bin Rawahah yang memiliki hamba sahaya wanita berkulit hitam, suatu hari Rawahah marah kepada budaknya hingga menamparnya. Ia kemudian menyesal dan menghadap

⁵⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, 193.

Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut dan mengatakan akan memerdekakan budaknya. Saat itu banya orang yang mengejek dan mencela Rawahah karena menikahi seorang budak yang hitam. Maka dari itu turunlah ayat ini.⁶⁰

Ustadz Adi dalam penafsiran lisannya mengatakan ayat 221 ini mengandung dua maksud yang pertama yaitu larangan tegas seorang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Kedua yaitu penegasan bahwa golongan musyrik dan kafir bukan termasuk golongan ahli kitab. Ustadz Adi mengatakan وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ, menikah dengan musyrik hukumnya mutlak diharamkan dan boleh menikahinya setelah ia beriman. Larangan ini tidak hanya berlaku kepada laki-laki saja tetapi juga kepada perempuan, perempuan muslim juga tidak boleh menikah dengan non-muslim. Alasan pengharaman ini adalah karena أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, mereka akan menjerumuskan ke neraka, maka menikah dengan budak yang kelasnya lebih rendah tapi beriman itu lebih baik daripada menikahi perempuan atau laki-laki musyrik.

Guntur Romli menejelaskan bahwa ayat ini melarang muslim laki-laki dan muslim perempuan menikah dengan orang musyrik. Menurutnya Surat al-Baqarah ini merupakan ayat yang sangat relevan dengan kondisi islam yang saat itu sedang bermusuhan dengan kaum musyrik, dan sangat tidak mungkin untuk melangsungkan pernikahan

⁶⁰ Syamruddin, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran: Kajian Pro Dan Kontra*, 269.

diantara keduanya, karena pasti akan menimbulkan kekacauan. muslimin dan kaum musyrik karena keduanya memiliki perbedaan akidah. Menikah dalam kondisi yang berbeda agama seolah-olah berhubungan hanya karena dorongan syahwat. Berbeda jika perempuan musyrik itu telah beriman, maka hilanglah penghalang yang memisahkan dua orang ini. Rasa suka pada orang yang berbeda akidah hanyalah berdasarkan insting semata, sementara keindahan hati orang yang beriman itu lebih dalam. Pernikahan yang dimaksudkan ini berhubungan dengan asbabunnuzul ayat ini yakni tentang Martsad yang memohon untuk dinikahkan dengan wanita musyrik.⁶¹

Mengenai definisi musyrik sendiri terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hal ini mulanya terjadi karena otoritas pada zaman Rasulullah tidak terbantahkan, sehingga tidak ada yang mempersoalkan tentang siapa yang dimaksud dengan perempuan musyrik yang haram untuk dinikahi. Persolan tentang siapa wanita musyrik ini muncul setelah Nabi wafat sehingga otoritas beralih pada tangan sahabat dan tabi'in. Seiring semakin luasnya penyebaran agama Islam maka kontak kebudayaan juga semakin luas, pada mulanya di zaman Nabi agam lain yang ditemui adalah Arab musyrik, Nasrani, Yahudi, Sabi'in, penganut Zoroaster dan beberapa yang lain. Setelah perluasan wilayah terjadi maka Islam bertemu dengan agama lain seperti Hindu dan Budha di India ataupun agama etnik di bebrapa

⁶¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, 193.

negara.⁶² Kondisi inilah yang mempengaruhi pendapat tentang siapa orang musyrik dan ahlul kitab yang dimaksud.

Mengenai kata musyrik, Ustadz Adi mengatakan bahwa orang musyrik itu berbeda dengan ahlul kitab, Musyrik menurut Ustadz Adi adalah orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah dan orang musyrik ini dijelaskan dalam ayat pertama surat al-Bayinah: ⁶³

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝ ١

“Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti nyata” Q.S Al-Bayinah: 1⁶⁴
Ustadz Adi mengatakan الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

Orang kafir terbagi menjadi dua, ada golongan ahli kitab dan golongan musyrik. Ustadz Adi menjelaskan lebih detail bahwa musyrik memiliki arti menjadikan tuhan-tuhan selain Allah atau menuhankan selain Allah, ataupun melakukan keduanya. Sementara Guntur Romli mendefinisikan musyrik sebagai orang yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Menurutnya musyrik disini konteksnya tertuju pada kamu Pagan Arab di Mekkah dan sekitarnya, mereka ini golongan yang memerangi Rasulullah beserta pengikutnya pada waktu itu. Guntur Romli juga mengutip definisi musyrik menurut Syaikh Muhammad Abduh, menurut Muhammad Abduh musyrik dalam ayat

⁶² Muhammad Alifuddin, “Analisis Penggunaan Dalil Seputar Larangan Nikah Beda Keyakinan,” *Jurnal Al- 'Adl* Vol.6 (2023): 90.

⁶³ Ustadz Adi Hidayat, “Hukum Nikah Beda Agama”12..31

⁶⁴ Kemenag, “Al-Qur’an Kemenag.”

221 surat al-Baqarah adalah orang-orang Pagan Arab yang bertempat di Mekkah dan sekitarnya. Ibnu Jarir At-Thabari mengatakan ungkapan musyrik umunya merujuk pada orang yang menyekutukan dan menyembah Allah. Mereka juga tidak memiliki kitab suci serta berusaha aktif memusuhi dan memerangi Rasulullah dan umatnya.

Buya hamka dalam tafsirnya yakni *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa orang muslim tidak boleh menikah dengan orang musyrik, musyrik menurut Buya Hamka adalah musyrik secara umum tanpa terkecuali, maksudnya adalah siapapun yang menyekutukan Allah dan menentang ajaran yang mengesakan Allah. Beliau menjelaskan dalam tafsiran surat al-Baqarah ayat 221 bahwa terdapat konsep *kufu* atau *kafaah* antara perempuan dan laki-laki. Sekufu yang dimaksudkan disini adalah dalam hal persamamn kepercayaan dan pendirian, sementara orang yang mempersekutukan Allah tidak sekufu dengan orang muslim.⁶⁵ Sependapat dengan Buya Hamka, Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini melarang orang islam untuk menikahi orang musyrik yang belum beriman.

Musyrik (مُشْرِك) menurut Quraish Shihab adalah julukan bagi orang yang percaya ada tuhan yang bersama Allah ataupun orang yang beribadah tetapi dengan tujuan ganda yaitu Allah dan selain-Nya. Secara tidak langsung Quraish Shihab mengatakan bahwa semua yang

⁶⁵ Desi Anggraeni, Adang Kuswaya, and Tri Wahyu Hidayati, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)," *Al-Dhikra: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadist* 4 (2022): 2.

mempersekutukan Allah adalah musyrik. Akan tetapi menurut sudut pandang pakar al-Qur'an, kata musyrik dalam al-Qur'an ditunjukkan untuk golongan yang menyembah berhala, orang-orang ini masih banyak jumlahnya saat al-Qur'an turun.⁶⁶ Quraish Shihab juga mengatakan wajar jika pesan pertama yang disampaikan pada ayat 221 al-Baqarah ini adalah jangan laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrik sebelum mereka beriman meskipun perempuan tersebut lebih kaya dan cantik. Sesungguhnya perempuan muslim yang berstatus rendah tapi beriman itu lebih baik. Begitu pula sebaliknya janganlah perempuan muslim menikah dengan laki-laki musyrik meskipun ia lebih kaya dan tampan. Hal ini karena pada umumnya laki-laki akan tertarik karena kecantikan wanita dan wanita akan tertarik pada laki-laki karena kekayaannya. Meskipun begitu keimanan harus lebih utama dari kekayaan dan kecantikan.

Golongan pertama umat muslim di Makkah sebelum ayat ini turun, mereka tidak pernah memutuskan hubungan sosial dengan non-muslim Makkah saat itu. Maka saat Allah memerintahkan kaum muslim berhijrah ke Madinah dan membentuk sistem sosialnya sendiri sesuai ajaran Islam maka aturan baru pun dimulai. Dan turunnya ayat ini menjelaskan bahwa haram hukumnya pernikahan kaum muslimin dan kaum musyrik karena keduanya memiliki perbedaan akidah.

⁶⁶ Syamruddin, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran: Kajian Pro Dan Kontra*, 91.

Alasan utama dilarangnya pernikahan dengan orang musyrik menurut Ustadz Adi yang utama adalah sebab iman. Perbedaan iman dapat mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak akan terjalin harmonis. Keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai jika suami istri menganut nilai-nilai yang berbeda, dalam Islam sendiri nilai tertinggi adalah nilai-nilai agama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini tidak boleh dikorbankan atau diabaikan dan harus menjadi pedoman dalam rumah tangga serta harus diajarkan kepada anak cucu. Jika nilai ini tidak dilaksanakan atau bahkan tidak dipercayai oleh salah satu pasangan maka keluarga tidak akan berjalan harmonis. Pernikahan dengan orang musyrik merupakan perbuatan yang dinilai berbahaya karena dapat menjerumuskan umat muslim kedalam bahaya di dunia maupun di akhirat sedangkan ajaran Islam senantiasa membawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab.

Ayat al-Qur'an yang menjelaskan masalah pernikahan antar pria muslim dengan perempuan ahli kitab adalah Q.S Al-Maidah ayat 5. Ayat ini turun berkaitan dengan pernyataan Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhallil kepada Rasulullah, mereka bertanya: "Ya Rasulullah, kami ini orang yang suka berburu dengan anjing dan kadang-kadang anjing dapat menangkap sapi, keledai dan biri-biri. Sebagian dari hasil buruan itu ada yang kami sembelih dan sebagian langsung mati, sedangkan Allah mengharamkan memakan bangkai, lalu manalagi

yang diharamkan untuk kami?⁶⁷ Ayat ini diawali dengan penjelasan bahwa telah diharamkan bagi orang muslim sesuatu yang baik-baik dan tidak diharamkan kepada mereka kecuali sesuatu yang buruk. Kemudian ayat ini menjelaskan akan kebolehan memakan makanan yang diberikan oleh ahlu kitab, kebolehan memakan pemberian ahlu kitab ini merupakan suatu bentuk toleransi kepada non muslim. Ayat diatas secara zahir dapat dipahami bahwa al-Qur'an telah membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksudkan dalam ayat ini merupakan pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada nabi dan Rasulnya.

Ustadz Adi mengatakan ayat ini merupakan bentuk sifat bijak Allah SWT bagi golongan ahli kitab, ketentuan tersebut tertulis pada

kalimat, *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ*.

Ketentuan ini diperuntukan khusus bagi pria-pria muslim yang serius berumah tangga dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah dan dapat memberikan bimbingan yang benar maka boleh bagi seorang muslim menikahi perempuan ahlu kitab.

Guntur Romli menjelaskan bahwa ayat ini tidak hanya membicarakan kebolehan atau kehalalan menikahi perempuan ahlu kitab tetapi juga menyamakan perempuan baik ahlu kitab dengan

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 358.

perempuan baik muslim. Ia juga menyampaikan potongan kutipan berikut:

قد أجمع العلماء على إباحة الزواج بالكتائب لقوله تعالى: الْيَوْمَ اجْلُ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ...
المائدة: ٥] والمراد بالمحصنات في الآية: العفاف، ويقصد بها حمل الناس على الزواج
بالعفاف، لما فيه من تحقيق الود والألفة بين الزوجين، وإشاعة السكون والاطمئنان⁶⁸

“Dan para ulama telah bersepakat (ijma’) atas dibolehkannya menikahi perempuan-perempuan Ahlul Kitab, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5 dan arti dari *al-muhsonat* di ayat tadi adalah *al-ifah*, perempuan terhormat, perempuan mulia, perempuan yang baik, tujuannya mengajak manusia menikahi perempuan-perempuan baik dan terhormat karena akan tercipta cinta dan kasih sayang antara pasangan yang memancarkan ketenangan dan kedamaian.”

Guntur Romli mengatakan lafadz *al-muhsonat* di ayat tadi adalah *al-ifah*, yang berarti perempuan terhormat, perempuan mulia, perempuan yang baik. Dalam kutipan diatas terdapat kata muhsonat yang secara bahasa berasal dari kata hashon yang memiliki makna *hifdzu* yang berarti menjaga. Maka lafadz *muhshanat* dapat diartikan dengan perempuan yang menjaga (kehormatan diri). Kata Yang serupa dengan kalimat tersebut ada 8 dalam Al-Qur’an, salah satunya terdapat dalam surat at-Tahrim ayat 12, *الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا* artinya yaitu “dan Maryam binti Imran yang menjaga kehormatan kemaluanya”. Dalam kata muhshanat terdapat akar kata *ihsan*, kata *ihsan* merupakan bentuk maf’ul dari kata muhshanat. Kata ihsan ini memiliki tiga makna yakni *al-iffah* (menjaga kehormatan atau terpelihara), *tazawwaju* (perempuan

⁶⁸ Wahbah Zuhaily, “Kitab Online Fiqih Islam Wa Adilatuhu,” Shamela.ws, n.d., <https://shamela.ws/book/384/6433>.

yang memelihara diri dengan menikah), dan *hurriyah* (kemerdekaan).⁶⁹ Dalam ayat 5 surat al-Maidah ini dapat dipahami bahwa kata *al-muhsanat* yang memiliki akar kata *ihsan* lebih menunjukkan makna *al-iffah*, kata itu menunjukkan kebenaran adanya penyebutan khusus bagi perempuan-perempuan yang baik dan menjaga kehormatan diri mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah.

Terkait siapa yang dimaksud sebagai *muhsanat ahlul kitab*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam mendefinisikannya. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa perempuan ahlul kitab adalah yang percaya pada agama samawi pemegang kitab Taurat dan Injil seperti orang Yahudi dan Nasrani. Menurut beliau maksud dari *muhsanat* dalam ayat 5 surat al-Maidah ini adalah perempuan yang suci, dan ayat ini mendorong untuk menikah dengan perempuan yang suci karena dapat memberikan ketentraman dan ketenangan dalam hidup. Wahbah Zuhaili mengatakan sebab kebolehan menikahi ahlul kitab adalah karena mereka berbeda dengan orang musyrik. Ahlul kitab memiliki kesamaan iman dalam hal pengakuan ketuhanan, keimanan terhadap nabi dan rasul.⁷⁰ Dengan adanya titik temu tersebut setidaknya masih terdapat kesamaan yang tidak terlalu jauh antara ahlul kitab dengan Islam. Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya *Al-Misbah*, bahwa

⁶⁹ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mufradat Fi Ghaorib Al-Qur'an Jilid 1*, ed. Ruslan Nurhadi, 1st ed. (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 159.

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Terjemah*, 1st ed. (Jakarta Selatan: Gema Insani, 2011), 149.

yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani. Begitu pula dengan Buya Hamka yang menyebutkan dalam tafsirnya bahwa golongan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani.⁷¹

Guntur Romli mengatakan bahwa wanita ahlul kitab adalah mereka wanita yang beragama Nasrani, Yahudi, Kristen, Sabi'in dan Majusi. Menurutnya ahlul kitab berbeda dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam surat al-Hajj ayat 17 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصْرِيَّةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Ayat 17 surat al-Hajj tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara orang beriman, Yahudi, sabi'in, Nasrani, Majusi dan orang musyrik. Karena penyebutan diantar orang-orang tersebut dipisah, sekaligus menjelaskan bahwa orang Yahudi, Nasrani, Shabi'in dan Majusi bukan termasuk orang musyrik. Penyebutan orang musyrik dibedakan tersendiri dari orang Yahudi, Kristen, Sobiin dan Majusi dan menurut Guntur Romli mereka ini disebut sebagai ahlul kitab. Ia juga mengutip pendapat Syaikh Muhammad Abduh yang memasukan agama Yahudi, Krsiten, juga Majusi, Konghucu, Budha, Hindu, dan agama-agama di Jepang sebagai golongan ahli kitab. Syaikh

⁷¹ Anggraeni, Kuswaya, and Hidayati, “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar).”

Muhammad Abduh berkeyakinan bahwa setiap bangsa pasti diturunkan seorang utusan Allah SWT dan mereka memiliki kitab suci samawi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu agama tersebut telah terpengaruhi paham-paham syirik, namun para pengikut agama tersebut tidak disebut musyrik.

Sementara Ustadz Adi mendefinisikan ahli kitab sebagai umat yang secara geneologi tersambung kepada golongan Bani Israil, hamba-hamba yang tersambung pada umat-umat, nabi-nabi yang seluruh nasabnya tersambung kepada Nabi Ibrahim sampai ke nabi Isa as. Dari jalur ini yang nantinya akan melahirkan Yahudi dan Nasrani. Golongan ahli kitab ini adalah mereka umat yang menerima kitab seperti Taurat untuk umat nabi Musa dan Injil untuk umat nabi Isa. Menurut Ustadz Adi mereka adalah umat yang telah mengetahui akan datangnya nabi penutup para nabi dan berharap nabi penutup itu datang dari keturunannya akan tetapi pada faktanya nabi terakhir itu datang dari keturunan Nabi Ibrahim dan pada akhirnya mereka tidak mau menerimanya.

Permasalahan ini tertulis di surat al-Baqarah ayat 146 yang berbunyi:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ ۖ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤٦

“Orang-orang yang telah Kami anugerahi Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Nabi Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya

sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahui(-nya).”⁷²

Ustadz Adi mengatakan apabila generasi selanjutnya dari golongan ini tidak meyakini kenabian Nabi Muhammad atau mencoba menghilangkan jejak Nabi Muhammad di kitab-kitab mereka, sehingga generasi yang selanjutnya tidak mengenal dan meyakini Nabi Muhammad SAW. Menurut beliau Ahli kitab generasi sekarang sudah berbeda dengan ahli kitab di zaman nabi karena sudah banyak pertentangan hingga sudah banyak ditemukan perbedaan. Meskipun ada yang menyematkan dirinya dengan nama Yahudi , Nasrani atau disebut juga sekarang dengan diksi baru yaitu Kristen. Kristen saat ini jika tidak mengakui dan mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup serta meyakini bahwa Allah itu Subhanahu wa Ta’ala sesungguhnya adalah Tuhan maka golongan orang-orang ini tidak masuk dalam kategori ahli kitab.

Guntur Romli dalam menjawab permasalahan apakah ahli kitab generasi sekarang sama dengan dahulu dengan mengutip jawaban Gusdur. Menurut Gus Dur ahlu kitab dahulu sama saja dengan sekarang karena polemic soal keyakinan Kristen dan Yahudi serta masalah perdebatan otentisitas kitab suci mereka juga terekam dalam ayat-ayat al-Qur’an. Beberapa ulama tidak menyetujui Kristen sebagai bagian dari ahli kitab dikarenakan masalah konsep Tritunggal ataupun

⁷² Kemenag, “Al-Qur’an Kemenag,” n.d. diakses pada 13 Maret 2024, pukul 21.29.

karena pendapat yang mengatakan bahwa sudah banyak ajaran dari kitab mereka yang sudah dirubah.

Menanggapi pertanyaan Guntur Romli di atas Quraish Shihab mengatakan terdapat perbedaan pendapat antar ulama, terdapat ulama yang mengatakan bahwa penganut agama tersebut di generasi saat ini juga termasuk golongan ini juga termasuk golongan tersebut dan ada pula yang menolak. Quraish Shihab sendiri berpendapat bahwa ayat ke 5 surat al-Maidah ini memang membolehkan menikah dengan ahli kitab, beliau mencoba memahami pendapat para ulama yang mengharamkan hal ini, yaitu dengan alasan menciptakan tujuan pernikahan yang sakina mawadah dan rohmah. Beliau juga memikirkan bahwa dibolehkannya menikahi ahlul kitab ini merupakan jalan keluar satu-satunya bagi muslim yang saat ini sedang berjihad dan tidak bisa pulang cepat. Namun Quraish Shihab di akhir penafsirannya menyatakan bahwa penyebutan perempuan beriman yang di dahulukan dari pada perempuan ahlul kitab pada ayat ini menunjukkan bahwa perempuan beriman yang harus di utamakan, karena kesamaan kepercayaan akan membuat rumah tangga lebih damai dan langgeng.⁷³

Sejalan dengan pendapat Guntur Romli yang mengatakan kebolehan menikah dengan ahlul kitab, Buya Hamka mengatakan

⁷³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*, 29.

dalam tafsirnya jika laki-laki muslim boleh menikah dengan ahlul kitab dengan beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Wanita ahli kitab yang akan dinikahi tersebut adalah perempuan baik yang terjaga kehoratannya yaitu perempuan yang merdeka.
- 2) Alasan pernikahannya harus baik, tidak boleh karena hawa nafsu semata.
- 3) Kebolehan menikah dengan ahlul kitab hanya boleh bagi laki-laki yang imanya kuat.⁷⁴

Kebolehan di atas mutlak tidak diberikan apabila tidak memenuhi kriteria diatas. Meskipun Buya Hamka menyetujui pernikahan dengan ahlul kitab tetapi saat beliau menjabat sebagai ketua MUI pertama yaitu pada tahun 1980. Beliau menandatangani fatwa terkait haramnya pernikahan beda agama. Hal ini karena pernikahan beda agama saat itu banyak menimbulkan keresahan dan perdebatan di lingkungan masyarakat yang memunculkan pemikiran yang membenarkan pernikahan ini dengan dalih Hak Asasi Manusia.

MUI menegaskan kembali dengan mengeluarkan fatwa no 4/MUNASVII/MUI/8/2005 terkait Perkawinan Beda Agama. Penetapan fatwa ini telah disahkan oleh komisi C bidang Fatwa dan menghasilkan dua fatwa utama yang tidak jauh berbeda dengan fatwa sebelumnya yaitu:

1. Perkawinan beda agama hukumnya haram serta tidak sah.

⁷⁴ Anggraeni, Kuswaya, and Hidayati, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)."

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu'tamad hukumnya haram serta tidak sah.⁷⁵

Dikeluarkannya fatwa MUI berlandaskan pada nash agama Islam baik itu dari Al-Qur'an, Hadist serta qaidah fiqh. Seluruh keputusan yang dikeluarkan mempertimbangkan dampak yang akan diakibatkan dari nikah beda agama. Beberapa dalil naqli yang menjadi rujukan penetapan fatwa pernikahan beda agama, diantaranya:

1. QS An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتُونَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْتَدُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁷⁶

2. QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷⁷

⁷⁵ “Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Fatwa MUI,” MUI Digital, 2022, <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/35917/hukum-pernikahan-beda-agama-menurut-perspektif-fatwa-mui/>.

⁷⁶ Kemenag, “Al-Qur’an Kemenag,” n.d.

⁷⁷ Kemenag.

3. QS At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷⁸

Selain beberapa ayat diatas, tercatat terdapat empat ayata lain yang dijadikan MUI sebagai landasan penetapan fatwa, yaitu Al-Mumtahanah ayat 10 dan An-Nisa ayat 25. MUI juga menjelaskan terkait adanya argumentasi hadist Rasulullah SAW yang dijadikan landasan penetapan fatwa nikah beda agama:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَحَسْبُهَا وَجَمَاهُهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita itu boleh dinikahi karena empat hal:(1) hartanya (2) karena nasabnya (3) karena kecantikanya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam (jika tidak). Akan binasalah kedua tanganmu. (HR Muttafaqah alaih)”

Selain ayat dan hadist diatas, terdapat acuan yang menjadi rujukan MUI dalam mengesahkan fatwa adalah meninjau qaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan”

⁷⁸ Kemenag, “Al-Qur’an Kemenag,” n.d.

Selain berdasarkan ragam dalil yang sudah disebutkan diatas, keputusan MUI juga berdasarkan empat pertimbangan berikut:

1. Maraknya pernikahan beda agama yang terjadi di masyarakat.
2. Pernikahan beda agama tidak hanya mengundang perdebatan di antara sesama umat muslim tetapi juga mengundang keresahan di lingkungan masyarakat.
3. Mulai bermunculan pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama di masyarakat dengan dalih hak asasi manusia serta kemaslahatan.
4. Dalam mewujudkan serta memelihara ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, MUI berpendapat bahwa perlu ditetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.⁷⁹

Penetapan larangan pernikahan beda agama yang telah dikeluarkan MUI merupakan ikhtiar sekaligus pedoman bagi masyarakat dalam menjauhi perbuatan yang dapat memicu kerusuhan serta kerusakan dalam tatanan kehidupan.⁸⁰

Terkait fatwa MUI di atas yang melarang pernikahan beda agama, Guntur Romli mengatakan bahwa MUI telah melarang sesuatu yang sebenarnya halal dalam al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri membolehkan menikahi perempuan ahlul kitab, yang diharamkan adalah menikah dengan perempuan musyrik pagan Arab. Dari

⁷⁹ "Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Fatwa MUI."

⁸⁰ "Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Fatwa MUI."

pernyataan dapat dilihat jika Guntur Romli menggunakan hukum kaidah fiqh yang disebut al-Ashl Fi Al Asyaa'i al-Ibahah. Kaidah ini merupakan kaidah tentang hukum asal, kebolehan adalah prinsip syara' berdasarkan istishab, istishab menjadi dalil ahir yang menjadi tempat kembali para mujtahid untuk mengetahui hukum sesuatu.⁸¹ Hukum Asal Pernikahan dengan ahli kitab adalah boleh, maka selama tidak ada dalil yang secara langsung melarangnya pernikahan ini tetap dibolehkan. Pemikiran Guntur Romli juga dipengaruhi oleh paham pluralisme yang beranggapan semua merupakan jalan yang sama menuju Tuhan yang sama dan tidak boleh mengklaim agamanya sendiri sebagai agama yang paling benar. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan beliau sebelumnya yang menyamakan perempuan baik ahlul kitab dan perempuan baik dikalangan muslim. Perempuan terhormat apapun agamanya tetap dikatakan perempuan terhormat, tidak harus perempuan muslim.

Dalam pernikahan beda agama hal yang perlu diperhatikan adalah apa masalah dari membolehkan pernikahan dengan yang berbeda agama. Pernikahan beda agama mengandung banyak kemudharatan, di Indonesia sendiri pernikahan ini di larang dan sulit untuk dicatakan ke pemerintah yang akhirnya hanya akan membuat rugi pihak perempuan dan anaknya. Belum lagi perbedaan yang dimiliki dari dua agama yang berbeda pasti dapat menimbulkan

⁸¹ Romadhoni Febryantoro, "Dasar-Dasar Fiqih Muamalah," Amaliah.id, 2022, [https://amaliah.id/node/16331#:~:text=Kaidah "al-ashlu fil asy,segala sesuatu adalah mubah."](https://amaliah.id/node/16331#:~:text=Kaidah%20%22al-ashlu%20fil%20asy,segala%20sesuatu%20adalah%20mubah.). diakses pada 13 Maret 2024, pukul 21.30.

perselisihan pendapat yang berujung perkelahian atau bahkan KDRT. Belum ada prinsip kemaslahatan yang pasti dari menikah beda agama, tetapi banyak kemudharatan yang sudah jelas akan terjadi.

Ustadz Adi mengatakan menikah dengan pasangan yang beda agama dapat mengakibatkan terjadinya pertentangan antara dua kaidah yang berbeda, baik dalam segi syarat ataupun tata cara perkawinan menurut peraturan agama lain. Pernikahan beda agama merupakan salah satu bentuk pernikahan yang mengandung banyak kendala. Padahal tujuan dari pernikahan sendiri erat sangkutanya dengan keturunan, jika memilih jodoh yang baik maka akan diharapkan bisa mendapat keturunan yang baik pula, namun jika kurang tepat dalam mencari pasangan hidup maka ditakutkan akan berdampak buruk pada keturunannya.⁸² Dalam keluarga yang suami istrinya memiliki keyakinan yang sama pada faktanya pasti pernah terjadi percekcoakan karena perbedaan pendapat, apalagi jika perbedaan kepercayaan, maka mungkin akan lebih sering terjadi perdebatan dalam keluarga tersebut

2. Analisis Karakteristik Kelisanan

Untuk dapat mengungkapkan pernyataan secara lisan, pembicara dan pendengar saat ini tidak lagi harus saling bertemu dan bertatap muka. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat kini sudah melakukan interaksi tersebut melalui sosial media, seperti halnya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan sosial media yaitu Youtube untuk mendapatkan

⁸² Syamruddin, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran: Kajian Pro Dan Kontra*, 4.

pemaparan lisan dari Ustadz Adi Hidayat. Maka dari itu penelitian ini termasuk dalam kategori kelisanan sekunder.

Menurut pemaparan Walter J.Ong dalam bukunya yang berjudul “Kelisanan dan Keaksaraan” , Praktek kelisanana memiliki Sembilan ciri-ciri, Sembilan ciri tersebut adalah alih-alih subordinatif, Bersifat Agreratif daripada Analitis, berlebih-lebihan atau panjang lebar, konservativ atau tradisional, dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari, bernada agnostic, empatis dan partisipatif, hemeostatis, Bersifat Situasional daripada Abstrak. Akan tetapi dari kesembilan ciri-ciri tersebut tidak selalu dimiliki dalam sebuah kelisanan karena pada praktiknya pasti setiap orang memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda.

a. Adapun ciri kelisanan yang dimiliki oleh Ustadz Adi Hidayat adalah sebagai berikut:

1) *Additive rather than subordinate* (Bersifat Aditif daripada Subordinatif)

Salah satu ciri kelisanan menurut J.Ong adalah *Additive rather than subordinate* atau kalimat yang tersusun atas kehendak dari orang yang berbicara serta tidak menuntut kebahasaan yang baik. Dalam video ceramah UAH yang digunakan dalam penelitian ini, terlihat dalam beberapa penyampaiannya UAH beberapa kali menggunakan kata sambung yang tidak baku, yang mana pada dasarnya dalam aturan penulisan hal tersebut

tidak dibolehkan. Contoh kata yang digunakan seperti kata “nah”.

Yaitu tepatnya pada kalimat awal menit ke 19.17 dalam kalimat:

“Nah jadi Kristen sat ini jika tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW,...”

2) Berlebih-lebihan atau panjang lebar

Salah satu ciri kelisanan menurut J.Ong adalah kata yang berlebih-lebihan atau panjang lebar, yaitu apabila terjadi pengulangan pada apa yang dikatakan oleh si pembicara dengan tujuan agar pendengar tetap focus serta memperhatikan poin-poin yang disampaikan. Contohnya:

“Beda agama artinya beda keyakinan. Saya, anda, kita, muslim misalnya, tentu memeluk islam. maka, bagi kita yang Islam, bagi kita yang muslim jika dikatakan berbeda agamanya artinya berbeda keyakinan, non-muslim”

3) Dekat dengan kehidupan sehari-hari

Maksud dari ciri kelisanan ini adalah dalam ungkapan yang disampaikan oleh si pembicara banyak menggunakan atau menganalogikan dengan sesuatu yang biasa dikerjakan di kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar mudah dipahami oleh pendengar.

Contoh: “Orang-orang itu sebetulnya telah mengetahui karena viral tentang tanda-tanda Nabi Muhammad itu di kitab mereka”

Dalam potongan kalimat ini UAH menggunakan kata “viral” yang mana kata tersebut merupakan kosa kata baru yang umum digunakan saat ini, kata tersebut umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penggunaan kata tersebut agar pendengar lebih mudah memahami.

“Coba anda renungkan anda pikirkan, yang satu ke mesjid, yang satu ke tempat ibadah lain, didalam rumah didapati situasi yang berbeda, nanti ketika muncul anak muncul problem lagi, mau dibawa kemana anak itu dan seterusnya, belum problem warisan, belum problem nanti dari kedua keluarga, dan ini akan menyulitkan, karena itu bertakwalah kepada Allah SWT”

Dalam potongan kalimat ini UAH menganalogikan akibat dari pernikahan beda agama dengan contoh di kehidupan sehari-

hari. Contoh lagi pada kalimat : “Ini mesti di clear kan terlebih dahulu, jadi orang-orang kafir, non-muslim, tidak beriman, beda agama, beda keyakinan dengan apa yang kita peluk sebagai muslim itu dibagi menjadi dua bagian, ahli kitab dan non ahli kitab atau musyrik secara umum”.

4) Bernada Agonistik

Maksud dari bernada agonistic dalam ciri kelisanan adalah ketika pembicara menyampaikan dengan kesan agresif pada pendengar dengan tujuan agar terjalin hubungan timbal balik.

Dalam ceramah UAH beliau juga beberapa kali melakukan hal ini misalnya pada menit 25.44 dalam kalimat:

“Yang kedua saya pun ingin mengajak kepada rekan-rekan baik ulama, para ustadz, kiai, habib agar bersikap lebih objektif satu lembut tapi dalam bersamaan juga tegas menyampaikan nilai-nilai agama yang terkait dengan aspek akidah”

b. Karakteristik kelisanan Guntur Romli

1) *Additive rather than subordinative* (Bersifat Aditif daripada Subordinatif)

Salah satu ciri kelisanan menurut J.Ong adalah *Additive rather than subordinative* atau kalimat yang tersusun atas kehendak dari orang yang berbicara serta tidak menuntut kebahasaan yang baik. Dalam video ceramah Guntur Romli yang

digunakan dalam penelitian ini, terlihat dalam beberapa penyampaiannya, Guntur Romli beberapa kali menggunakan kata sambung yang tidak baku, yang mana pada dasarnya dalam aturan penulisan hal tersebut kurang bagus.

Contoh kata yang digunakan seperti kata “dan” seperti pada potongan kalimat berikut yaitu pada menit 6.35: “Dan ada kutipan lagi:...“. Kemudian pada menit ke 13.08 : “Dan kalau kita membaca sejarah kekristenan”

Pada menit ke 13.43: “Dan ada pendapat yang menarik, ada riwayat dari Ibnu Abbas dari al-Bayhaqi”

Pemberian kata dan pada beberapa contoh kalimat diatas merupakan salah satu contoh dari sebuah budaya lisan yaitu cenderung berdasarkan kehendak dari sipembicara.

2) Berlebih-lebihan atau panjang lebar

Salah satu ciri kelisanan menurut J.Ong adalah kata yang berlebih-lebihan atau panjang lebar, yaitu apabila terjadi pengulangan pada apa yang dikatakan oleh si pembicara dengan tujuan agar pendengar tetap focus serta memperhatikan poin-poin yang disampaikan. Contohnya pada menit ke 2.15:

“Dalam hal ini MUI telah mengharamkan hal yang sebenarnya halal dalam Al-Qur’an”

Kemudian Guntur Romli juga mengulang kembali penuturannya dalam menit selanjutnya: “Istilah halal bukan dari

saya, tapi dipakai dalam ayat Al-Qur’an dalam surat al-Maidah ayat 5”

Lalu pada menit 3.23 Guntur Romli mengulang dan menegaskan kembali dalam kalimat: “Siapa yang menghalalkan menikah dengan perempuan-perempuan ahlul kitab? Allah SWT”

3) Dekat dengan kehidupan sehari-hari

Contoh yang menunjukkan kelisanan Guntur Romli memiliki unsur ini adalah pada contoh berikut: “contoh sederhana dari perkataan sehari-hari: Akaltu soto ayam wa soto Makassar (saya makan soto ayam dan soto makasar). Soto ayam dipisahkan dari

soto Makassar dengan kata wa (dan) karena soto makasar bukan soto ayam. Karena kalau soto Makassar sama dengan soto ayam, maka tidak perlu disebutkan la dan dipisahkan dengan kata “dan””

4) Bernada Agonistik

Dalam menyampaikan materinya, Guntur Romli beberapa kali melontarkan pertanyaan dengan tujuan mengajak penonton video untuk merespon dan tetap focus dalam topic, contohnya yaitu:

“Siapa yang menghalalkan menikah dengan perempuan-perempuan ahlul kitab?”

“Apakah orang-orang ahlul kitab zaman sekarang sama dengan zaman Al-Qur’an turun?”

5) Bersifat Situasional dari pada Abstrak

Kelisanan cenderung memahami keadaan yang terjadi.

Dalam menyampaikan sesuatu, penutur harus bisa menyesuaikan dengan hal yang umum terjadi saat itu. Ciri kelisanan ini dapat dilihat dari pernyataan Guntur Romli pada menit 9.30 berikut:

“persaingan ekonomi dan partai politik atau bahkan hanya beda capres saja amat sulit dilangsungkan pernikahan karena sering terhalang restu keluarganya”

Agar mudah di ingat dan dipahami mengenai larang pernikahan dengan orang musyrik, Guntur Romli memberikan contoh dengan yang sedang tren saat ini.

6) Konservatif atau Tradisionalis

Tradisi kelisanan sangat berusaha menjaga ilmu pengetahuan dan mempertahankan pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Ciri ini dapat dilihat di penafsiran lisan Guntur Romli dimana beliau banyak mengutip dari para ulama terdahulu seperti, Muhammad Abduh, Wahbah Zuhaili dan. At-Thabari.

E. Komparasi Penafsiran Lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli mengenai Pernikahan Beda Agama

Dari pemaparan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya yakni mengenai penafsiran lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli, maka ada beberapa poin yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini:

1. Komparasi dari Segi Ciri Kelisanan

Dari segi karakteristik kelisanan dengan dianalisis menggunakan Teori Walter Jacson Ong, terdapat perbedaan antara kelisanan Adi Hidayat dan Guntur Romli. Berikut tabel komparasi karakteristik kelisanan:

No	Ciri Kelisanan	Ustadz Adi	Guntur Romli
1.	Bersifat Aditif dari pada Subordinatif	Terdapat ciri kelisanan ini di bebrapa kalimat Ustadz Adi	Tedapat banyak kata yang menunjukkan ciri kelisanan ini
2.	Bersifat Agreratif dari pada Analitis	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
3.	Berlebih-lebihan atau panjang lebar	Terdapat banyak kata yang berlebihan dan panjang lebar.	Terdapat banyak kata yang berlebihan dan

			panjang lebar.
4.	Konservativ atau Tradisional	Tidak ditemukan	Hanya ada satu kalimat ciri kelisanan ini
5.	Dekat Dengan Kehidupan Sehari-hari	Hanya ada satu kalimat yang menunjukkan ciri kelisanan ini.	Banyak ciri ini di penafsiran Guntur Romli
6.	Bernada Agonistik	Hanya ada satu kalimat yang menunjukkan ciri ini	Banyak ciri kelisanan ini di penafsiran Guntur Romli
7.	Bersifat Empatis dan Partisipatif	Tidak ditemukan	Tidak Ditemukan
8.	Hemeostatis	Tidak ditemukan	Tidak Ditemukan
9.	Bersifat Situasional dari pada Abstrak	Tidak ditemukan	Hanya ada satu kalimat ciri kelisanan ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ustadz Adi dalam karakteristik kelisanannya banyak menggunakan ciri Agonistik atau bersifat ajakan, tidak seperti Guntur Romli yang tidak terlalu banyak menggunakan ciri ini. Guntur Romli banyak menggunakan ciri Konservativ dan Tradisional sementara Ustadz Adi lebih cenderung menyampaikan pesan sesuai dengan yang terjadi di kehidupan saat ini. Singkatnya tidak terlalu banyak ditemukan karakteristik kelisanan Walter J.Ong di video ceramah Ustadz Adi Hidayat, sementara dalam ceramah Guntur Romli lebih banyak ditemukan karakteristik kelisanan Walter J.Ong.

2. Komparasi dari Segi Penafsiran Lisan

a. Persamaan

QS. Al-Baqoroh ayat 221 yaitu ayat yang membahas mengenai pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik, Guntur Romli dalam penjelasannya mendefinisikan musyrik sebagai orang yang menyekutukan Allah, menyembah berhala, yang konteksnya adalah kaum Pagan Arab di Mekkah dan sekitarnya yang waktu itu memerangi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dan Ustadz Adi Hidayat menjelaskan jika musyrik memiliki arti menjadikan tuhan-tuhan selain Allah SWT, atau menuhankan selain Allah SWT, ataupun keduanya. Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli dalam penyampaian sama-sama menafsirkan bahwa “Tidak boleh menikah dengan orang musyrik”. Ustadz Adi Hidayat bahkan dengan tegas melarang dan mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik atau sebaliknya, meskipun orang musyrik tersebut mempunyai kelebihan dari segi setatus sosial ataupun lebih menarik fisiknya.

Pernikahan dengan orang musyrik merupakan perbuatan yang membahayakan seperti yang telah diterangkan sebelumnya, oleh karena itu Allah dengan tegas melarang untuk menikah dengan golongan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik akan senantiasa menjerumuskan umat Islam kedalam bahaya dunia dan dapat menjerumuskan ke dalam neraka, sedangkan ajaran Islam senantiasa

memmbawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari larangan tersebut adalah untuk menjaga keimanan dan agama (*hifzud din*) orang-orang Islam, agar kita tetap dijalan Allah serta tidak meninggalkan syariat atau bahkan meninggalkan agama Islam (murtad).⁸³

b. Perbedaan

Kemudian dalam menafsirkan ayat yang membahas mengenai pernikahan antar laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab (surat al-Maidah ayat 5) terdapat beberapa perbedaan antara penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli, Ustadz Adi Hidayat menafsirkan bahwa laki-laki muslim yang ingin merajut tali pernikahan untuk mewujudkan hikmah-hikmah kehidupan berumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah, maka boleh pria muslim itu menikahi perempuan dari kalangan ahli kitab.

Pernikahan antara laki-laki dengan perempuan ahul kitab ini ditafsirkan oleh Ustadz Adi sesuai dengan hukum asal pernikahan laki-laki muslim dengan ahli kitab yaitu boleh. Golongan ahli kitab menurut Ustadz Adi adalah Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, menurutnya ahli kitab generasi sekarang sudah berbeda dengan ahli kitab di zaman nabi karena sudah banyak pertentangan hingga banyak ditemukan perbedaan, dan kaum saat ini yang menyebut dirinya Yahudi ataupun menyebut dengan diksi lebih baru seperti Kristen,

⁸³ Muhammad Irfan Apri Syahrial, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, ed. Abd.Muid N, 1st ed. (Jakarta Selatan: PTIQ PRESS, 2019), 195.

menurut Ustad Adi jika kaum tersebut tidak mengakui adanya Nabi Muhammad, serta terdapat perbedaan antara kitab terdahulu dengan saat ini atau bahkan menganggap islam sebagai agama yang berbeda, maka golongan tersebut bukan termasuk ahli kitab.

Jika melihat dari uraian diatas maka bisa disimpulkan bahwa secara tidak langsung Ustadz Adi Hidayat tidak setuju dengan menikah beda agama dikarenakan beberapa factor seperti sudah berbedanya ahlu kitab dahulu dan ahlu kitab sekarang, serta memperhatikan sebab akibat dari adanya pernikahan beda agama, dikhawatirkan pernikahan seperti ini dilakukan cenderung dapat menimbulkan kemudharatan.

Guntur Romli mengatakan jika hukum menikahi ahlu kitab adalah boleh sesuai dengan yang disebutkan dalam surat ke lima al-Maidah. Menurutnya golongan ahlu kitab adalah Nasrani, Yahudi, Kristen, Sabi'in dan Majusi. Ia juga mengutip pendapat Syekh Muhammad Abduh yang mengatakan ahlu kitab adalah Yahudi, Nasrani, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, Majusi dan beberapa agama lain. Guntur Romli menggunakan hukum kaidah fiqh yang disebut *al-Ashl Fi Al Asyya'i al-Ibahah*. Kaidah ini merupakan kaidah tentang hukum asal, kebolehan adalah prinsip syara' berdasarkan istishab, istishab menjadi dalil ahir yang menjadi tempat kembali para mujtahid untuk mengetahui hukum sesuatu.⁸⁴

⁸⁴ Febryantoro, "Dasar-Dasar Fiqih Muamalah."

Hukum Asal Pernikahan dengan ahli kitab adalah boleh, maka selama tidak ada dalil yang secara langsung melarangnya pernikahan ini tetap dibolehkan. Pemikiran Guntur Romli juga dipengaruhi oleh paham pluralisme yang beranggapan semua merupakan jalan yang sama menuju Tuhan yang sama dan tidak boleh mengklaim agamanya sendiri sebagai agama yang paling benar. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan beliau sebelumnya yang menyamakan perempuan baik ahlul kitab dan perempuan baik dikalangan muslim. Perempuan terhormat apapun agamanya tetap dikatakan perempuan terhormat, tidak harus perempuan muslim.

Akan tetapi menurut peneliti, pendapat Guntur Romli ini jika diterapkan di Indonesia khususnya zaman sekarang peneliti tidak sependapat dengan pandangan di atas. Meskipun perempuan ahlul kitab tersebut baik atau patuh terhadap agamanya tetapi tidak bisa menjamin setelah mereka menikah dan membina mahligai rumah tangga si suami tidak terpengaruh dengan istrinya yang ahli kitab ini. Apalagi perempuan merupakan godaan terberat bagi seorang laki-laki, ditakutkan suami akan mengikuti agama istri. Meskipun jika si suami memiliki iman yang kuat tetap tidak bisa dipungkiri pasti akan banyak perbedaan dalam kehidupan pernikahan tersebut, yang ditakutkan akan berujung pada ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menafsirkan pernikahan beda agama Ustadz Adi menyampaikan dengan tegas dan lugas. Ustadz Adi langsung memberikan hikmah-hikmah dari dilarang atau dibolehkannya pernikahan beda agama sehingga pendengar akan mudah memahami dan menerima. Beliau lebih mempertimbangkan kemaslahatan yang di dapat dari adanya pernikahan beda agama. Sementara Guntur Romli cenderung lebih menunjukkan toleransi pada agama lain seperti penyampian salam 5 agama. Guntur lomli lebih banyak membahas mengenai pernikahan laki-laki muslim dengan ahli kitab dan beliau menggunakan hukum kaidah fiqih yang disebut *al-Ashl Fi Al Asyaa' i al-Ibahah*.
2. Analisis ciri kelisanan video terkait pernikahan beda agama menurut Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli menggunakan teori kelisanan Walter J.Ong didapatkan bahwa tidak terlalu banyak ciri kelisanan yang terdapat pada penafsiran lisan Ustadz Adi, sementara dalam penafsiran Guntur Romli ciri kelisananya lebih beragam. Ustadz Adi kelisananya cenderung kepada kehendak orang yang berbicara (Ustadz Adi) sehingga tata bahasa tidak tertata dan ada beberapa ungkapan yang dicontohkan pada kehidupan sehari-hari. Sementara Guntur Romli meskipun di

kelisannya juga terdapat ungkapan yang dicontohkan pada kehidupan sehari-hari, tetapi cenderung lebih banyak ciri kelisanan Konservatif dan Tradisionalis. Maksudnya yaitu Guntur Romli banyak mengutip pendapat dari para ulama terdahulu seperti, Muhammad Abduh, Wahbah Zuhaili dan. At-Thabari.

3. Terdapat perbedaan serta persamaan di antara penafsiran lisan Ustadz Adi Hidayat dan Guntur Romli terhadap pernikahan beda agama. Persamaan dari kedua tokoh tersebut adalah sama-sama menafsirkan bahwa “Tidak boleh menikah dengan orang musyrik”. Pernikahan dengan orang musyrik merupakan perbuatan yang membahayakan karena orang-orang musyrik cenderung akan senantiasa menjerumuskan umat Islam kedalam bahaya dunia dan dapat menjerumuskan ke dalam neraka, sedangkan ajaran Islam senantiasa memmbawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari larangan tersebut adalah untuk menjaga keimanan dan agama (*hifzud din*) orang-orang Islam, agar kita tetap dijalan Allah serta tidak meninggalkan syariat atau bahkan meninggalkan agama Islam (murtad).

Sementara perbedaan keduanya terdapat pada penafsiran pernikahan antara laki-laki muslim dan ahlul kitab. Secara tidak langsung Ustadz Adi Hidayat tidak setuju dengan menikah beda agama dikarenakan beberapa factor seperti sudah berbedanya ahlul kitab dahulu dan ahlul kitab sekarang, serta memperhatikan sebab akibat dari adanya pernikahan beda agama, dikhawatirkan pernikahan seperti ini dilakukan cenderung

dapat menimbulkan kemudharatan. Sementara Guntur Romli mengatakan jika hukum menikahi ahlul kitab adalah boleh sesuai dengan yang disebutkan dalam surat ke lima al-Maidah. Yang diharamkan adalah jika laki-laki muslim menikah dengan orang musyrik atau sebaliknya.

B. Saran

Hasil dari penelitian di atas tentunya masih banyak sekali kekurangan yang terdapat didalamnya. Sejah peneliti mencari, masih jarang sekali penelitian tentang tafsir lisan, sehingga referensi yang peneliti dapat sangat terbatas. Oleh karena itu penelitian ini masih terdapat kekurangan dan sangat dibutuhkan saran serta kritik yang membangun dari para pembaca, guna menjadi lebih baik dan dapat menjadi pembelajaran yang berkualitas. Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca serta menambah khazanah pengetahuan Al-Qur'an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

2023. "Biografi Guntur Romli." Tirtto.id, n.d. <https://tirtto.id/m/mohamad-guntur-romli-byo>.
- Al-Asfahani, Ar-Raghib. *Mufradat Fi Ghaorib Al-Qur'an Jilid 1*. Edited by Ruslan Nurhadi. 1st ed. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al-Ghazi, Muhammad. *Terjemah Kitab Fathul Qarib*. Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, n.d.
- Al-Hanafi, Fakhrudin Utsman bin Ali Az-Zailai. *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanz Ad-Daqoiq*. Juz II. Beirut: Daar Al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Muthairi, Abdul Muhsin. *Buku Pintar Hari Akhir*. Edited by Zaenal Arifin. 1st ed. Jakarta: Zaman, 2012.
- Al-Qur'an Kemenag*, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=49&to=60>.
- Alifuddin, Muhammad. "Analisis Penggunaan Dalil Seputar Larangan Nikah Beda Keyakinan." *Jurnal Al- 'Adl* Vol.6 (2023): 2.
- Aminah, Wiwin Siti, Roby Awaludin, and Irfan Hilmi. "Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Ulama Indonesia." *Istinbath* 15, no. no 1 (2020).
- Anggraeni, Desi, Adang Kuswaya, and Tri Wahyu Hidayati. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)." *Al-Dhikra: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadist* 4 (2922): 2.
- Anwar, Rusydie. *Ustad Adi Hidayat (Kisah Hidup Dan Dakwah Yang Fenomenal)*. Edited by Nurr. 1st ed. Yogyakarta: Laksana, 2021.
- Arifuntaha. *Analisis Isi Buku "Islam Kita, Islam Nusantara" Karya Muhammad Guntur Romli*. Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Asy-Syarbani, Muhammad Syamsudin bin Ahmad Al-Khotib. *Mughni Al-Muhtaj*. Juz III. Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997.
- Bronto, Sumaryanto. "Ahmad Nurcholish : Keyakinan Yang Sama." Media Indonesia, n.d. <https://mediaindonesia.com/weekend/525117/ahmad-nurcholis-keyakinan-yang-sama>.
- Duljalil. "Pemikiran Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama" Tesis Pasc (2018).
- Febryantoro, Romadhoni. "Dasar-Dasar Fiqih Muamalah." Amaliah.id, 2022. [https://amaliah.id/node/16331#:~:text=Kaidah "al-ashlu fil asy,segala sesuatu adalah mubah."](https://amaliah.id/node/16331#:~:text=Kaidah%20%22al-ashlu%20fil%20asy,segala%20sesuatu%20adalah%20mubah.)

- Fitria, Risa Paramita Wilda. *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah Serta Kontekstualisasinya Di Indonesia*. Skripsi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2021, n.d.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Edited by Dadi MHB. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Herdiana, Imam. "Sejarah Ucapan Salam Dari Era Sukarno, Soeharto Hingga Jokowi." Bandung Kiwari, 2018. <https://kumparan.com/bandungkiwari/secuil-sejarah-ucapan-salam-di-zaman-perjuangan-sukarno-soeharto-dan-jokowi-1541746625993030938/full>.
- Inovasi, Tim Sygma Media. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edited by Tim Sygma Media Inovasi. 1st ed. Bandung: Sygma creative media corp, 2014.
- Istitute, Quantum Akhyar. "Profil Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA.," n.d. [tps://quantumakhyar.com](https://quantumakhyar.com).
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Edited by Asep Supriyatna. Pertama. Buahbatu-Bandung: Tafakur(Kelompok Humaniora), 2011.
- J.Ong, Walter. *Orality and Literacy: Technologizing of The World*. 2nd ed. London: Group, Routledge Taylor and Francis, 2005.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edited by Bagus. 1st ed. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- KEMDIKBUD. "Komparasi Dalam KBBI," n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KOMPARASI>.
- Kemenag. "Al-Qur'an Kemenag," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=72&to=72>.
- . "Al-Qur'an Kemenag," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=223&to=223>.
- . "Al-Qur'an Kemenag," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=89&to=89>.
- . "Al-Qur'an Kemenag," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=146&to=146>.
- . "Al-Qur'an Kemenag," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/98?from=1&to=1>.
- . "Al-Qur'an Kemenag," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=150&to=150>.

- . “Al-Qur’an Kemenag,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/22?from=17&to=17>.
- Kurniawan, Iga. “Perkawinan Beda Agama: Studi Komparasi Ulama Syafi’iyah Dengan CLD-KHI.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 3 (2016).
- Maharani, Luthfia. “Ahmad Nurcholish, Konselor IRCP Dan Advokasi Nikah Beda Agama,” n.d. <https://www.metrotvnews.com/play/NLMCO97d-ahmad-nurcholish-ircp-konselor-advokasi-nikah-beda-agama>.
- MUI Digital. “Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Fatwa MUI,” 2022. <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/35917/hukum-pernikahan-beda-agama-menurut-perspektif-fatwa-mui/>.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*. 1st ed. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Muzayyana, Nurul. *Strategi Dan Gaya Komunikasi Dakwah Ustadz Abdul Somad Dan Ustadz Adi Hidayat Di Youtube Serta Efeknya Terhadap Publik*. Lampung: UIN Raden Intan, 2020.
- Najjar, Taqwiyyudin Ibnu. *Syarh Muntaha Al-Iradat*. Juz III. Lebanon: Maktabah Alamiyah, n.d.
- Nalily, Nabiela, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Edited by Husein Muhammad and Iklilah Muzayyana. 1st ed. Jakarta: PRENADAMEDIA, 2019.
- Nurchayya, Mawardi Dalimunthe, and Srimurhayati. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Islam* XVIII (2018): 2.
- Purnomo, Joko. “Apa Artinya Konsili Dan Sudah Berapa Kali Gereja Melakukan Konsili?” Quora, 2023. <https://id.quora.com/Apa-artinya-konsili-dan-sudah-berapa-kali-Gereja-mengadakan-konsili>.
- Putri, Yulia Rosdiana. “7 Artis Ini Menikah Beda Agama.” *Matamata*, n.d. <https://www.matamata.com/hotvideo/2023/02/09/191103/7-artis-ini-menikah-beda-agama-nana-mirdad-hingga-mikha-tambayong>.
- Rahmatillah, Siti Pangestu. *Pernikahan Beda Agama Menurut Mufasir Al-Qur’an (Analisis Tafsir Fi Zhilalil Quran, Raudhah Al-’Irfan Fi Ma’Rifah Al-Quran, Dan Al-Misbah)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 2017, n.d.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Romli, Guntur. “Profil Guntur Romli.” gunromli.com, 2017.

- <https://www.gunromli.com/profil/>.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Terjemah Ahmad Abu Al-Majdi*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Sa'idah, Ni'matus. "Tafsir Lisan Adi Hidayat Tentang Hukum Musik Dalam Tinjauan Al-Qur'an Perspektif Karakteristik Komunikasi H.D. Laswel" Skripsi Un (2023).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah III*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Edited by Hassan Saleh. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*. Edited by Wahid Hisbullah and Lisa S. Bahar. 2nd ed. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*. Edited by Wahid Hisbullah and Lisa S. Bahar. 2nd ed. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Sofia Yustiyani. 3rd ed. Bandung: ALFABETA, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R and D*. 19th ed. Bandung: Alfabeth, n.d.
- Syahrial, Muhammad Irfan Apri. *Tafsir Tematik Al-Qur'an*. Edited by Abd.Muid N. 1st ed. Jakarta Selatan: PTIQ PRESS, 2019.
- Syamruddin, Nasution. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran: Kajian Pro Dan Kontra*. Edited by Katon. 1st ed. Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2011.
- Zaini, Ahmad. "Pernikahan Beda Agama (Studi Komparasi Tafsir Lisan At-Thabari Dan Sayyid Qutbh)." *Skripsi Jurusan Ilmu Al-Quran Dan Tafsir IPTIQ Jakarta*, 2020.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Terjemah*. 1st ed. Jakarta Selatan: Gema Insani, 2011.
- Zuhaily, Wahbah. "Kitab Online Fiqh Islam Wa Adilatuhu." Shamela.ws, n.d. <https://shamela.ws/book/384/6433>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Nafisatun Ni'mah
 NIM : 201104010040
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 April 2024

UNIVERSITAS ISLAMIAH
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

menyatakan

 10000
 METERAI
 TEMPEL
 5C5F6ALX114678106
 Umi Nafisatun Ni'mah
 NIM 201104010040

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Umi Nafisatun Ni'mah
NIM : 201104010040
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 15 Februari 2002
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : RT 01, RW 03, Bendogarap, Klirong, Kebumen, Jawa Tengah
No. Telpn : 083866874922

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Bendogarap
2. SMP Al-Azhar
3. MAN 2 Kebumen
4. UIN KHAS Jember